

**PENANGGULANGAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL OLEH  
PEMERINTAH KOTA BENGKULU MENURUT HUKUM  
POSITIF DAN HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S. H)

Oleh

**Aryan Noverda Safutra**  
**NIM. 1611150038**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
TAHUN 2021 M/1442 H**

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyampaikan:

1. Skripsi dengan judul “Penanggulangan Pekerja Seks Komersial Oleh Pemerintah Kota Bengkulu Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam” Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Didalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama orangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpanan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Rengkulu, Agustus 2021



*[Handwritten Signature]*  
Ny Noverda Safutra  
NIM. 1611150038

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Aryan Noverda Safutra, NIM 1611150038 dengan Judul *Penanggulangan Pekerja Seks Komersial Oleh Pemerintah Kota Bengkulu Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam* Menurut Perspektif Hukum Tata Negara, Program Studi Hukum Tata Negara Jurusan Syariah telah di periksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan II. Oleh karena itu, skripsi ini di setujui untuk di ujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, Juli 2021

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Drs. H. Supardi, M.Ag**  
NIP. 196504101995031007

  
**Ade Kosasih, S.H., M.H**  
NIP. 198203182010011012



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp: (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

**PENGESAHAN**

Skripsi oleh **Aryan Noverda Safutra**, NIM 1611150038 yang berjudul  
“**Penanggulangan Pekerja Seks Komersial Oleh Pemerintah Kota Bengkulu  
Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam**”, Program Studi Hukum Tata  
Negara, Fakultas Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang  
Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu  
Pada:

Hari **Jumat**  
Tanggal **20 Agustus 2021 M / 1443 H**

Dan dinyatakan **LULUS**, dan dapat diterima dan disahkan sebagai syarat  
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi  
Syariah.

Bengkulu, Agustus 2021 M  
Muharam 1443 H

Dekan,  
Fakultas Syariah

**Dr. Imam Mahdi, SH, MH**  
NIP. 196503071989031005

**Tim Sidang Munaqasyah**

Ketua

Sekretaris

**Drs. H. Supardi, M.Ag**  
NIP. 196504101995031007

**Ade Kosasih, S.H., M.H**  
NIP. 198203182010011012

Penguji I

Penguji II

**Masril, S.H., M.H**  
NIP. 195906261994031001

**Hamdan Efendi, M.Pd**  
NIDN. 2012048802

## **MOTTO**

**“UBAH PIKIRANMU DAN KAU AKAN DAPAT  
MENGUBAH DUNIAMU”**

**(norman vincent peale)**

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengharap Rahmat dan Ridho serta Puji Syukur kepada Allah SWT dan juga Doa orang-orang tercinta, akhirnya Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Dengan hati yang tulus ikhlas, saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua Orang Tua tercinta, Bapak Abdul Rajab dan Ibu Yulisma Yanti yang selalu memberikan dukungan kepada saya baik secara materil maupun moril serta doa dengan penuh pengorbanan tenaga dan kasih sayang yang tak terhingga.
2. Calon istri Nopi Pebrianti dan adik saya Freselia Amanda yang selalu membantu dengan doa dan dukungan setiap waktu.
3. Bapak/ Ibu Dosen Pembimbing, Penguji, dan Pengajar selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktu serta pengorbanan lainnya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan pelajaran serta bimbingan yang tiada ternilai harganya. Terimakasih Bapak/ Ibu dosen, semoga hal ini menjadikan amal jariyah karena telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kami.
4. Semua sahabat seperjuangan saya tanpa terkecuali
5. Civitas akademika Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
6. Agama, Bangsa, dan Almamaterku.

## ABSTRAK

Penanggulangan Pekerja Seks Komersial Oleh Pemerintah Kota Bengkulu  
Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam  
Oleh Aryan Noverda Safutra. 1611150038

Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini adalah Bagaimana Penanggulangan Pekerja Seks Komersial oleh Pemerintah Kota Bengkulu Menurut Hukum Positif dan Bagaimana Penanggulangan Pekerja Seks Komersial Oleh Pemerintah Kota Bengkulu Menurut Hukum Islam. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang Penanggulangan Pekerja Seks Komersial Oleh Pemerintah Kota Bengkulu menurut Hukum Positif dan Penanggulangan Pekerja Seks Komersial Oleh Pemerintah Kota Bengkulu Menurut Hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan alat pengumpulan data melalui wawancara. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis-sosiologis (lapangan) atau pendekatan empiris yang merupakan pendekatan penelitian dimana peneliti harus berhadapan langsung dengan masyarakat yang menjadi objek penelitian sehingga banyak peraturan-peraturan tidak tertulis berlaku dalam masyarakat. Khususnya bagaimana cara penanggulangan pekerja seks komersial oleh pemerintah kota Bengkulu. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa: 1) penanggulangan Pekerja Seks Komersial dilakukan dengan berbagai upaya dengan langkah antara lain: a) Preventif, yakni dilakukan dengan langkah penyuluhan hukum, sosialisasi pada peraturan daerah, serta penyuluhan nilai-nilai keagamaan kepada pelaku PSK di Kota Bengkulu; b) Repretif, yakni dilakukan dengan langkah: pengintaian dan penyamaran, razia, pendataan, dan penahanan kepada pelaku PSK di Kota Bengkulu; c) Rehabilitasi (pelatihan atau pembinaan), yakni kegiatan berbasis panti (*residence*) di mana para peserta diwajibkan tinggal di suatu asrama sekitar 3 sampai dengan 6 bulan untuk mendapatkan pembinaan mental, sosial, fisik, dan keterampilan kerja untuk mengubah cara pandang mereka tentang prostitusi dan mempersiapkan mereka untuk meninggalkan pekerjaan sebagai pekerja seks dan berintegrasi dengan masyarakat. 2) Pandangan Hukum Islam terhadap Penanggulangan Pekerja Seks Komersial (PSK) Pemberantasan terhadap praktek pelacuran memang dipandang sebagai suatu yang mulia, akan tetapi apabila materi hukum atau redaksinya tidak jelas, maka hal tersebut akan membahayakan serta berakibat buruk terhadap masyarakat itu sendiri. Seperti langkah penanggulangan PSK yang ada di kota Bengkulu belum sesuai dengan hukum Islam, ini dibuktikan dengan adanya contoh razia yang dilakukan tidak berdasarkan prosedur yang berlaku, padahal Rasulullah telah mencontohkan dalam sebuah kasus perzinahan yang dilakukan oleh yang telah dilakukannya, Rasulullah tidak serta merta menjatuhkan hukum rajam untuknya.

*Kata Kunci: Pekerja Seks Komersial, Pemerintah Kota Bengkulu, Hukum*

## **ABSTRAK**

Countermeasures for Commercial Sex Workers by the Bengkulu City  
Government According to Positive Law and Islamic Law  
by Aryan Noverda Safutra Nim. 1611150038

The problems studied in this thesis are how to deal with commercial sex workers by the Bengkulu city government according to positive law and how to deal with commercial sex workers by the Bengkulu city government according to Islamic law. The purpose of this study was to find out about the Countermeasures of Commercial Sex Workers by the Bengkulu City Government according to Positive Law and the Prevention of Commercial Sex Workers by the Bengkulu City Government according to Islamic Law. The method used in this study is a field research (Field Research) using a qualitative descriptive method with data collection tools through interviews. This study uses a juridical-sociological (field) approach or an empirical approach which is a research approach where researchers have to deal directly with the community who is the object of research so that there are many unwritten rules that apply in society. In particular, how to deal with commercial sex workers by the Bengkulu city government. From the results of key research that: 1) the prevention of Commercial Sex Workers is carried out by various efforts, including: a) Prevention, which is carried out by legal counseling, socializing on regional regulations, as well as counseling about religious values to sex workers in Bengkulu City; b) Repressive, which is carried out with the following steps: reconnaissance and disguise, raids, data collection, and detention of prostitutes in Bengkulu City; c) Rehabilitation (training or coaching), namely residence-based activities where participants are required to stay in a dormitory for about 3 to 6 months to receive mental, social, physical, and work skills training to change the way they prostitute and prepare them to leave work as sex workers and integrate into society. 2) Islamic Law's View on Combating Commercial Sex Workers (CSWs) The eradication of practices that are indeed considered a noble thing, but if the legal material or the editorial is not clear, then it will be dangerous and have a bad impact on the community itself. Such as the prevention of sex workers in the city of Bengkulu not yet in accordance with Islamic law, this is evidenced by the existence of examples of raids carried out not based on applicable procedures, even though the Messenger of Allah gave an example in a case of adultery committed by what happened, the Prophet did not impose the law of stoning. for him.

Keywords: Commercial Sex Workers, Bengkulu City Government, Law



## KATA PENGANTAR

Assalamuallaikum, Wr. Wb

Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah SWT. Senantiasa memberikan Rahmat-Nya dan mengizinkan saya menyelesaikan Skripsi saya yang berjudul **“Penanggulangan Pekerja Seks Komersial Oleh Pemerintah Kota Bengkulu Ditinjau Hukum Positif Dan Hukum Islam”** Dan tak lupa pula shalawat berserta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW .

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum ( S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat bimbingan dari beberapa pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada.

1. Bapak Prof. Dr. H. Sirajuddin, M. M. Ag., M. H, Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
2. Bapak Dr. Imam Mahdi, M. H, Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
3. Bapak Ade Kosasih, S. H.,M. H, Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu sekaligus selaku pembimbing II.
4. Bapak Drs.H.Supardi, M.Ag selaku Pembimbing I, yang telah memberikan motivasi, bimbingan, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Kedua Orangtua yang sangat berperan dalam membantu mendoakan kesuksesan penulis.
6. Kepada Bapak/ Ibu dosen serta staf dan karyawan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah membantu dan mengajari banyak hal.
7. Pustaka dan semua pihak yang telah membantu.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak terdapat kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepan.

Wassalamuallaikum, Wr. Wb.

Hormat kami  
Bengkulu , Agustus 2021

Aryan Noverda Safutra  
NIM. 1611150038

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	8
E. Penelitian Terdahulu .....	8
F. Metode Penelitian .....	10
G. Sistematika Penulisan .....	14

### **BAB II KERANGKA TEORI**

A. Pengertian Pekerja Seks Komersial (PSK).....	15
B. Ciri-Ciri Pekerja Seks Komersial (PSK) .....	18
C. Konsep Hukum Roscoe Pound tentang Law As a Tool Of Sosial Engineering .....	23
D. Tertib Sosial .....	28
E. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pekerja Seks Komersial.....	32

### **BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

A. Profil Kota Bengkulu .....	43
1. Geografi.....	43
2. Kependudukan.....	44
B. Satuan Polisi Pamong Praja .....	45
C. Dinas Sosial.....	46

### **BAB IV PEMBAHASAN**

A. Penanggulangan Pekerja Seks komersial Oleh Pemerintah Kota Bengkulu .....	47
B. Faktor Penghambat Pemerintah Kota Bengkulu Dalam Penanggulangan Pekerja Seks Komersial .....	55
C. Pekerja Seks Komersial dan Faktor Pengaruh Menjadi Pekerja Seks Komersial.....	56
D. Pandangan Islam Mengenai Pekerja Seks Komersial .....	59

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	64
B. Saran.....	65

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>
-----------------------------	-----------

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Kajian Penelitian Terdahulu.....	9
Tabel 3.1. Luas Kota Menurut Kecamatan tahun 2016 .....	43
Tabel 3.2. Jumlah Penduduk Kota Bengkulu Berdasarkan Umur .....	44

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam kehidupan pasti banyak hal atau masalah yang akan dialami, baik masalah kecil maupun masalah besar yang hingga melibatkan pihak penegak hukum. Seperti halnya masalah tentang prostitusi yaitu Pekerja Seks Komersial (PSK). Di Kota Bengkulu hingga saat ini masih ada yang beroperasi sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK), hal ini dapat dilihat dari adanya lokalisasi Pekerja Seks Komersial di Pulau Baai. Pada kenyataannya walaupun sudah ada lokalisasi tersebut, namun masih banyak praktek Prostitus baik yang transaksional maupun non transaksional yang terjadi di tengah masyarakat.

Salah satu peraturan yang terkait dalam kasus ini adalah Undang-Undang RI Nomor. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor. 11 tahun 2008 tentang ITE, yang dalam salah satu pasalnya mengatur tentang sanksi pelaku PSK, yang mana terdapat dalam pasal 45 ayat (1)

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Bukan hanya Undang-undang RI Nomor. 19 tahun 2016 perubahan Undang-undang Nomor. 11 Tahun 2008 Tentang ITE, namun masih ada peraturan lain yang membahas masalah serupa yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 296, Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang

Pornografi, Peraturan Daerah Nomor. 24 Tahun 2000 tentang Larangan Pelacuran Dalam Kota Bengkulu.

Sebagai negara yang menganut asas Pancasila dimana Ketuhanan Yang Maha Esa diletakkan dalam sila pertama, membiarkan adanya lokalisasi prostitusi di tengah-tengah sebuah wilayah Indonesia memang menjadi keanehan yang luar biasa. Sementara pekerja seks komersil (PSK) yang menjajakan tubuhnya untuk mendapatkan imbalan dari orang-orang yang menggunakan jasanya telah meletakkan jiwa perempuan serendah binatang, menunjukkan bahwa negara ini tak konsisten dalam menerapkan sila kedua Pancasila, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Berbagai pandangan yang menyebutkan bahwa ketika Lokalisasi tersebut dibubarkan akan ada dampak buruk seperti menyebarkan Pekerja Seks Komersial yang menjual “dagingnya” di tempat-tempat yang tak terdeteksi, menyulitkan petugas medis untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin terhadap Pekerja Seks Komersial yang ada serta menambahkan deretan pengangguran merupakan tantangan yang mesti dijawab, bukan dengan melegalkannya, melainkan dengan merumuskan solusi-solusi kongkrit dalam spirit spritualitas.

Fenomena itu jelas bertentangan dengan cita-cita ingin terwujudnya visi Kota Bengkulu Religius yang digagas oleh Walikota Bengkulu. Dimana terdapat visi Kota Bengkulu yang berbunyi “Kota Bengkulu yang Religius APBD untuk rakyat.” Dan Misi Kota Bengkulu tentang 8 tekad Bengkulu religius yaitu Bersih, Indah, Sejuk, Sehat, Aman, Religius, Kreatif dan Peduli.

Itulah 8 tekat yang jadi kebanggaan masyarakat Kota Bengkulu, namun jika masih banyak Pekerja Seks Komersial yang menjajakan tubuhnya maka itu belum bisa menjadikan Bengkulu sebagai Kota kebanggaan. Sehubungan dengan hal itu Pemerintah Kota Bengkulu telah menerapkan berbagai upaya untuk menanggulangi hal tersebut, diantaranya menerbitkan Peraturan Daerah Nomor. 24 Tahun 2000 tentang Larangan Pelacuran Dalam Kota Bengkulu.<sup>1</sup> Sedangkan sanksi untuk menjerat prostitusi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 296.<sup>2</sup>

Sehingga hal tersebut jelas sangat tidak efisien karena prostitusi itu jelas ada pihak yang dirugikan, seharusnya sanksi yang diberikan haruslah lebih dari itu. Akan tetapi pelaku Prostitusi dapat dijerat dengan Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi pada Pasal 29. Ada juga sanksi yang menjerat prostitusi online seperti yang masih marak hingga saat ini yang tertulis dalam Undang-Undang RI Nomor. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor. 11 tahun 2008 tentang ITE, yang mana terdapat dalam pasal 45 ayat (1).

Sudah banyak upaya yang dilakukan Pemerinta Kota dalam menanggulangi Pekerja Seks Komersial tersebut seperti menerapkan peraturan-peraturan tentang Larangan Pelacuran dalam Kota Bengkulu dan peraturan umum lainnya seperti Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi, telah sering juga dilakukan penertiban terhadap tempat-tempat yang biasa adanya transaksi prostitusi salah satunya di Lokalisasi Pulau Baai

---

<sup>1</sup> Peraturan Daerah Kota Bengkulu No. 24 Tahun 2000 Tentang Larangan Pelacuran Dalam Kota Bengkulu, h. 1

<sup>2</sup> Pasal 296, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana



Kecamatan Kampung Melayu akan tetapi masih belum mendapatkan hasil yang maksimal dan upaya tersebut belum mencapai hasil yang diharapkan, hal ini dapat dilihat dari berbagai kasus prostitusi diantaranya seperti pada tahun ini 2020 dalam keadaan pandemi corona seperti ini masih ada kegiatan prostitusi yang dilakukan di Lokalisasi

1. Pada 9 April 2020 lalu, hal tersebut dapat diketahui karena “pihak kepolisian mendapatkan laporan bahwa seorang lelaki membayar salah satu wanita disana menggunakan uang palsu.”<sup>3</sup> Hal tersebut telah menjelaskan bahwa masih ada kegiatan prostitusi yang dilakukan di daerah lokalisasi tersebut bahkan dalam masa pandemi seperti ini. Padahal wilayah lokalisasi tersebut sudah pernah ditutup oleh Pemerintah Kota Bengkulu, karena masih kurangnya kesadaran dari masyarakat maka di buka paksa kembali oleh masyarakat sekitar dan sekarang telah resmi ditutup kembali oleh Walikota Kota Bengkulu langsung.
2. Selain prostitusi langsung, hingga saat ini masih ada juga prostitusi online seperti yang terjadi pada: Kamis, 25 Juni 2020 tentang “Tawarkan Jasa Prostitusi, Mahasiswa di Bengkulu Unggah Video Panas Mahasiswi dan Pelajar.” Pemuda ini diringkus setelah mengunggah foto wanita yang ditawarkan untuk melayani jasa prostitusi online. MH diamankan setelah postingannya (konten porno) tersebut melalui media sosial diketahui oleh Tim Patroli Cyber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bengkulu. “Modus menawarkan diri memberikan layanan plus-plus kepada para

---

<sup>3</sup> Heri Supandi, *Detik News Kota Bengkulu*, Kamis, 9 April 2020

pengikut di akun medsosnya. Pelaku satu orang yang sudah diamankan di Polda Bengkulu,” kata Kapolda Bengkulu Irjen Pol Teguh Sarwono melalui Dir Reskrimsus Polda Bengkulu Kombes Pol Dedy Setyo Yudo Pranoto dalam rilisnya, Rabu (24 Juni 2020).<sup>4</sup>

Hukum Islam pun juga tidak dapat memandang rendah masalah Pekerja Seks Komersial (PSK) ini karena menurut Islam hal itu sudah sangat jelas tidak diperbolehkan atau Haram hukumnya. Meskipun tindakan yang mereka lakukan bisa jadi merupakan keterpaksaan sebagai akibat dari ketiadaan pilihan rasional yang nyaman bagi kehidupannya. Banyak diantara mereka yang bekerja di tempat-tempat prostitusi karena dikelabui, dibujuk dan bahkan ada juga yang karena dipaksa. Jarang sekali ada diantara mereka yang masuk ke dunia hitam ini atas dasar kesadaran dan rasionalitas tujuannya. Motif mereka terjun ke dunia hitam lebih banyak disebabkan faktor ekonomi, frustrasi, atau adanya persoalan keluarga. Terlepas dari realitas penyebab yang beraneka ragam itu, tindakan mereka ini telah memperoleh stigmatisasi sebagai tindakan yang melawan ajaran normatif agama.<sup>5</sup>

Untuk menjaga agar hubungan antar masyarakat tetap harmonis maka perlu adanya petunjuk hidup yang disebut dengan norma, norma merupakan petunjuk atau ukuran untuk berperilaku dalam kehidupan bersama di dalam masyarakat. Setidaknya ada empat macam norma yang hidup di dalam masyarakat, yaitu:

---

<sup>4</sup> Kompas.com, diupdate pada tanggal 20 Juli 2020

<sup>5</sup> Nur Syam, *Agama Pelacur*, (Yogyakarta: PT. LKIS Printing Cemerlang), Cetakan 1 tahun 2011, h. 8

1. Norma agama
2. Norma kesusilaan
3. Norma kesopanan
4. Norma hukum<sup>6</sup>

Keempat Norma tersebut saling berhubungan satu dengan yang lain dan tidak dapat dipisahkan. Norma tersebut saling memperkuat kekuatan pengaruhnya di dalam kehidupan masyarakat. Dalam perkembangan norma-norma tersebut lambat laun akan menyebabkan perubahan sosial, perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat tidak selalu sebuah kemajuan, tetapi bisa juga menjadi sebuah kemunduran.<sup>7</sup>

Dalam pandangan Islam, istilah prostitusi sama dengan zina. Prostitusi merupakan perbuatan yang merusak tatanan moral masyarakat. Karena selain melanggar norma masyarakat yaitu norma kesopanan, prostitusi juga mencederai kesucian pernikahan yang sah menurut agama dan Negara. Oleh karena itu, prostitusi menjadi salah satu bentuk tindak pidana kesopanan dalam hal persetubuhan dan tidak termasuk jenis pelanggaran tetapi termasuk jenis kejahatan.<sup>8</sup>


---

<sup>6</sup> Riduan Syahrani, *Intisari Ilmu Hukum*, (Banjarmasin:Pustaka Kartika). 1991, h.14

<sup>7</sup> Hasan Sadily, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: Rieneke Cipta). 1998, h. 220

<sup>8</sup> Van Bamellen menyebutkan bahwa kejahatan adalah setiap perbuatan yang bersifat tindak susila, melanggar norma, mengacaukan, menimbulkan banyak ketidaktenangan dalam kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat berhak untuk mencela, mereaksi, atau mengatakan penolakannya atas perbuatan tersebut. (Abdul Wahib dan M. Labib, *Kejahatan Mayantara [cybercrime]*, Bandung :PT Refika Aditama, 2005, h. 7)

Zina merupakan salah satu perbuatan yang mendapat perhatian khusus dari Allah SWT, karena mendekati perbuatan zina dilarang sebagaimana QS. Al-Isra' ayat 32, yang berbunyi:


 وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.”

Bahkan sanksi atas perbuatan pelacuran atau zina tersebut juga telah diatur dalam Al-Qur'an pada QS. An-Nur Ayat 2, yang berbunyi:

Berdasarkan penjelasan dari Hukum Positif dan Hukum Islam di atas maka peneliti tertarik ingin meneliti tentang **“Penanggulangan Pekerja Seks Komersial Oleh Pemerintah Kota Bengkulu Ditinjau Hukum Positif dan Hukum Islam.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas dapat diambil permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penanggulangan Pekerja Seks Komersial Oleh Pemerintah Kota Bengkulu Menurut Oleh Hukum Positif?
2. Bagaimana Penanggulangan Pekerja Seks Komersial Oleh Pemerintah Kota Bengkulu Menurut Oleh Hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Bagaimana Penanggulangan Pekerja Seks Komersial Oleh Pemerintah Kota Bengkulu Menurut Oleh Hukum Positif.

2. Untuk mengetahui Bagaimana Penanggulangan Pekerja Seks Komersial Oleh Pemerintah Kota Bengkulu Menurut Oleh Hukum Islam Hukum Islam.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis/ akademis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis/ akademis adalah sebagai berikut:
  - a. Melatih kemampuan penulis melakukan penelitian secara ilmiah dan sekaligus menuangkan hasil penelitian tersebut kedalam bentuk tulisan.
  - b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperjelas bagaimana Penanggulangan Pekerja Seks Komersial Oleh Pemerintah Kota Bengkulu Ditinjau Hukum Positif dan Hukum Islam.
2. Kegunaan secara praktis adalah sebagai berikut:

Kegunaan praktis artinya manfaat bagi lembaga, masyarakat yang teliti, atau bagi pengambil kebijakan yang terkait. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi serta manfaat bagi individu, masyarakat maupun pihak-pihak yang berkepentingan untuk menambah ilmu pengetahuan yang terkait sesuai ini penelitian ini.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Adapun peneliti terdahulu yang telah mengkaji mengenai judul serupa dengan penelitian ini dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel 1.1  
Kajian Penelitian Terdahulu

No	Bentuk Karya Ilmiah	Rumusan Masalah	Perbedaan	
			Jurnal/ Skripsi	Peneliti
1.	Binahayati dan Nunung Jurnal “Penanganan Pekerja Seks Komersial di Indonesia” Jurnal Keperawatan Padjajaran, Vol. 4 No. 3, Desember 2016 <sup>9</sup>	Bagaimana upaya penanganan Pekerja Seks Komersial di Indonesia?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lebih fokus terhadap usaha untuk mengurangi Pekerja Seks Komersial</li> <li>2. Studi Pustaka</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peran Pemerintah dalam penanggulangan PSK.</li> <li>2. Penelitian Empiris atau Lapangan</li> </ol>
2.	Erna Wahyuni “tinjauan hukum Islam terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1956 Tentang Penanggulan Pelacuran di Kota Semarang” <sup>10</sup>	Bagaimana implemntasi Pereturan Daerah Nomor 10 Tahun 1956 tentang Penanggulangan Pelacuran di Kota Bengkulu?	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Implementasi Peraturan Daerahnya</li> <li>➢ Objek penelitian di Kota Semarang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Cara penanggulangannya oleh Pemerintah Kota Bengkulu</li> <li>➢ Objek penelitian di Kota Bengkulu</li> </ul>
3.	Agus Arban “penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Prostitusi di Wilayah	Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran prostitusi di Kabupaten Bantul	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007</li> <li>➢ Penegakan Hukum terhadap</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Cara penanggulangannya oleh Pemerintah Kota Bengkulu</li> <li>➢ Objek penelitian di Kota Bengkulu</li> </ul>

<sup>9</sup> Binahayati dan Nunung, “Penanganan Pekerja Seks Komersial di Indonesia”Jurnal Keperawatan Padjajaran, Vol. 4 No. 3, Desember 2016.

<sup>10</sup> Skripsi Erna Wahyuni “tinjauan hukum Islam terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1956 Tentang Penanggulangan Pelacuran di Kota Semarang”

	Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 <sup>11</sup>	berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007?	Pelanggaran Prostitusi ➤ Lokasi Penelitian Kabupaten Bantul	Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam.
--	--	--	--	--

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Yuridis-Sosiologis (lapangan) atau disebut dengan penelitian yuridis empiris yang merupakan pendekatan penelitian dimana peneliti harus berhadapan langsung dengan masyarakat khususnya terhadap penempatan peraturan-peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku dalam masyarakat.<sup>12</sup> Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang melihat fenomena hukum yang terjadi dalam masyarakat, khususnya terhadap penempatan peraturan-peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku dalam masyarakat.

### 2. Teknik Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan wilayah dan objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah Kota Bengkulu PSK di Kota Bengkulu. Sedangkan Teknik Penentuan Sampel yang digunakan adalah Purposive Sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu.

<sup>11</sup> Skripsi Agus Arban “penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Prostitusi di Wilayah Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007”

<sup>12</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.31

Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah:

- a. 3 orang Satpol PP Kota Bengkulu dengan pertimbangan bahwa Satpol PP adalah organisasi perangkat daerah yang membidangi Penegakan Perda, dan Penertiban.
- b. 3 orang Dinas Sosial Kota Bengkulu
- c. 3 orang PSK dengan pertimbangan sebagai pelaku Penjajakan Seks/ Seks Komersial.

Sehingga sampel dalam penelitian ini berjumlah 9 orang.

### 3. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada 29 Desember 2020 sampai dengan 14 Januari 2021. Adapun tempat pelaksanaan penelitian dilakukan di Kantor Dinas Sosial Kota Bengkulu.

### 4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan skunder sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Pada penelitian ini data primer diperoleh melalui pedoman observasi penanggulangan pekerja seks komersial oleh pemerintah Kota Bengkulu ditinjau hukum positif dan hukum Islam. Maka yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari informasi yang diberikan oleh PSK selaku pelaku Penjajakan Seks/ Seks Komersial, 3 orang Satpol PP Kota Bengkulu, dan 3 orang Dinas Sosial Kota Bengkulu.



b. Data Skunder

Data sekunder merupakan data yang sifatnya pendukung data primer berkaitan dengan penanggulangan pekerja seks komersial oleh pemerintah Kota Bengkulu ditinjau hukum positif dan hukum Islam. Data sekunder dalam penelitian ini berupa data pendukung yang diperoleh dari sumber-sumber seperti jurnal, majalah, dan internet yang mendukung data hal penelitian.

5. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

a. Dokumentasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data tentang situasi dan kondisi umum Pemerintahan Kota Bengkulu. Metode ini juga digunakan untuk mengetahui sarana dan prasarana yang ada, letak geografis, jumlah staf dan karyawan dan lainnya.

b. Interview

*Interview* disebut juga metode wawancara, yaitu pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Metode wawancara menghendaki komunikasi langsung antara penyelidik dengan subyek (*responden*). Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan

penanggulangan pekerja seks komersial oleh pemerintah Kota Bengkulu ditinjau hukum positif dan hukum Islam.

#### 6. Teknik analisa data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna (*meaning*).<sup>13</sup>

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia baik dari hasil wawancara, pengamatan, maupun dari hasil dokumentasi. Data yang diperoleh tersebut tentunya banyak sekali.

Setelah dibaca, dipelajari dan ditelaah kemudian langkah selanjutnya ialah dengan mengadakan reduksi data dengan cara membuat abstraksi yaitu membuat rangkuman inti dari proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya. Langkah selanjutnya adalah menyusunnya dalam satuan-satuan. Satuan-satuan itu dilakukan sambil membuat koding. Adapun data-data yang diperoleh dari angket selanjutnya diolah dengan cara ditabulasi dan diprosentasekan. Setelah itu di-*cross-check* dengan data-data lain yang diperoleh dari observasi maupun interview. Tahap akhir dari analisis data ini adalah mengadakan pemeriksaan keabsahan data.

---

<sup>13</sup> Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), h. 104.

Sejalan dengan pendapat Moleong, Miller dan Huberman sebagaimana yang dikutip oleh Heribertus B. Sutopo menyebutkan, bahwa untuk menganalisis data yang bersifat deskriptif kualitatif digunakan analisis interaktif yang terdiri dari 3 komponen, yaitu (1) reduksi data, (2) sajian data, dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi, yang digambarkan dalam suatu proses siklus.

Untuk membuat kesimpulan, penulis menggunakan metode induktif, yaitu suatu pengambilan keputusan dengan menggunakan pola pikir yang berangkat dari fakta-fakta yang sifatnya khusus kemudian digeneralisasikan kepada hal-hal yang bersifat umum. Dalam metode induktif ini, orang mencari ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu dari berbagai fenomena kemudian menarik kesimpulan bahwa ciri-ciri atau sifat-sifat itu terdapat pada jenis fenomena.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Pembahasan ini di bagi ke dalam beberapa bab yang terdiri dari:

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan Sistematika Penelitian.

Bab II, Berisikan tentang Landasan Teori, yang terdiri dari Pengertian Pekerja Seks Komersial (PSK), Ciri-Ciri Pekerja Seks Komersial (PSK), Konsep Hukum Roscoe Pound tentang Law As a Tool Of Sosial Engineering, Tertib Sosial, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pekerja Seks Komersial.

Bab III, membahas mengenai gambaran umum objek penelitian, yang terdiri dari: profil Kota Bengkulu, profil Satuan Pamong Praja, dan Dinas Sosial Kota Bengkulu.

Bab IV, terdiri dari pembahasan dan hasil penelitian, yakni: Penanggulangan Pekerja Seks komersial Oleh Pemerintah Kota Bengkulu; Faktor Penghambat Pemerintah Kota Bengkulu Dalam Penanggulangan Pekerja Seks Komersial; Pekerja Seks Komersial dan Faktor Pengaruh Menjadi Pekerja Seks Komersial; Pandangan Islam Mengenai Pekerja Seks Komersial.

Bab V, merupakan penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Pengertian Pekerja Seks Komersial (PSK)

Pelacur, lonte, Pekerja Seks Komersial (PSK), wanita tuna susila (WTS), prostitute adalah sedikit diantara sederet panjang istilah yang kerap terdengar ketika seseorang menunjuk pada sosok perempuan penjaja seks. Istilah pelacur berkata dasar “lacur” yang berarti malang, celaka, gagal, sial atau tidak jadi. Kata lacur juga memiliki arti buruk laku.<sup>14</sup> Jika kata tersebut diuraikan dapat dipahami bahwa pelacur adalah orang yang berbuat lacur atau orang yang menjual diri sebagai pelacur untuk mendapatkan imbalan tertentu. Pelacur adalah seseorang yang memberikan layanan hubungan seksual demi imbalan uang.<sup>15</sup> Dalam literatur lain juga disebutkan bahwa pengertian PSK adalah wanita yang pekerjaannya menjual diri kepada banyak laki-laki yang membutuhkan pemuasan nafsu seksual, dan wanita tersebut mendapat sejumlah uang sebagai imbalan, serta dilakukan di luar pernikahan.<sup>16</sup> Pengertian PSK sangat erat hubungannya dengan pengertian pelacuran. PSK menunjuk pada “orangnya”, sedangkan pelacuran menunjukkan “perbuatan”.

Dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan di atas, dapat ditegaskan bahwa batasan PSK yang dimaksud pada penelitian ini adalah:

seseorang perempuan yang menyerahkan dirinya “tubuhnya” untuk berhubungan seksual dengan jenis kelamin lain yang bukan suaminya (tanpa

---

<sup>14</sup> Hasan Alwi, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai pustaka, 2001) h. 265.

<sup>15</sup> Moh. Hasan, *Mengenal waktu Abnormal*, (Yogyakarta: penerbitkan isius, 1995). h. 97

<sup>16</sup> Thjojo Purnomo Dolly Ashadi Siregar, *Dalam Membelah Pelacuran Surabaya, khusus komplek pelacuran*, (Jakarta: Grafiti pers, 1983), h. 11

ikatan perkawinan) dengan mengharapkan imbalan, baik berupa uang ataupun bentuk materi lainnya. Pelacuran merupakan profesi yang sangat tua usianya, setua umur kehidupan manusia itu sendiri. Pelacuran selalu ada sejak zaman purba sampai sekarang. Pada masa lalu pelacuran selalu dihubungkan dengan penyembahan dewa-dewa dan upacara-upacara keagamaan tertentu. Ada praktek-praktek keagamaan yang menjurus pada perbuatan dosa dan tingkah laku cabul yang tidak ada bedanya dengan kegiatan pelacuran. Pada zaman kerajaan Mesir Kuno, Phunisia, Assiria, Chaldea, Ganaan dan di Persia, penghormatan terhadap dewa-dewa Isis, Moloch, Baal, Astrate, Mylitta, Bacchus dan dewa-dewa lain disertai orgie-orgie. Orgie (orgia) adalah pesta kurban untuk para dewa, khususnya pada dewa Bacchus yang terdiri atas upacara kebaktian penuh rahasia dan bersifat sangat misterius disertai pesta makan dengan rakus dan mabuk secara berlebihan. Orang-orang tersebut juga menggunakan obat-obat pembangkit dan perangsang nafsu seks untuk melampiaskan hasrat berhubungan seksual secara terbuka sehubungan dengan kuil-kuil umumnya di jadikan pusat perbuatan cabul.<sup>17</sup>

Di Indonesia pelacuran telah terjadi sejak zaman kerajaan Majapahit. Salah satu bukti yang menunjukkan hal ini adalah penuturan kisah-kisah perselingkuhan dalam kitab Mahabarata. Semasa zaman penjajahan Jepang tahun 1941-1945, jumlah dan kasus pelacuran semakin berkembang. Banyak remaja dan anak sekolah ditipu dan dipaksa menjadi pelacur untuk melayani tentara Jepang. Pelacuran juga berkembang di luar

---

<sup>17</sup> Kartono Kartini, *Patologo Sosial Jilid 1* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Perdasa, 2005), h. 209

Jawa dan Sumatera. Hal ini bisa dilihat dari pernyataan dua bekas tentara Jepang yang melaporkan bahwa pada tahun 1942 di Sulawesi Selatan terdapat setidaknya 29 rumah bordil yang dihuni oleh lebih dari 280 orang pelacur (111 orang dari Toraja, 67 orang dari Jawa dan 7 orang dari Mandar).<sup>18</sup>

## **B. Ciri-Ciri Pekerja Seks Komersial (PSK)**

Beberapa ciri khas dari Pekerja Seks Komersial (PSK) diantaranya adalah:

1. Wanita, lawan pelacur ialah gigolo (pelacur pria, lonte laki-laki).
2. Cantik, molek, rupawan, manis, atraktif menarik, baik wajah maupun tubuhnya. Bisa merangsang selera seks kaum pria.
3. Masih muda-muda. 75% dari jumlah pelacur di kota-kota ada di bawah usia 30 tahun. Yang terbanyak adalah usia 17-25 tahun.
4. Pakaiannya sangat mencolok, beraneka warna, sering aneh-aneh (eksentrik) untuk menarik perhatian kaum pria. Mereka sangat memperhatikan penampilan lahiriahnya, yaitu wajah, rambut, pakaian, alat-alat kosmetik dan parfum yang wangi semerbak.
5. Bersifat sangat modis, kerap berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Biasanya mereka memakai nama samaran dan sering berganti nama, juga berasal dari tempat lain, bukan di kotanya sendiri, agar tidak dikenal oleh banyak orang.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Majalah Tempo (edisi sabtu 25 juli, 1992), di akses pada hari Minggu, 11 Oktober 2020, h. 15

<sup>19</sup> Alam A.S, *Pelacuran dan Pemerasan. Studi Sosialogi Tentang Ekspolitas Manusia Oleh Manusia*, ( Bandung: Penerbit Alumni 1984), h. 52-53

6. Mayoritas penyebabnya adalah dari faktor kebutuhan ekonomi, dan mencari pekerjaan juga cukup sulit, sehingga tidak ada pilihan lain untuk menjadi PSK.

Pada umumnya seorang PSK adalah wanita yang memiliki kesempurnaan secara fisik. Hal ini mutlak dibutuhkan karena merupakan modal dasar perempuan tersebut untuk terjun dan hidup sebagai PSK. Mereka dituntut untuk tetap mempertahankan kecantikan agar tetap langgeng dalam profesinya tersebut.

Meskipun disadari bahwa sangat sulit untuk membuat penggarisan yang tegas mengenai penggolongan pelacur, terdapat beberapa jenis pelacur yang banyak dikenal di masyarakat. Beberapa jenis PSK yang terdapat dalam masyarakat adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. Pekerja Seks Komersial Jalanan (*street prostitution*)

Pelacur yang termasuk tipe ini sering disebut dengan istilah *streetwalker prostitute*. Di banyak ibu kota Propinsi di Indonesia, para PSK tipe ini sering terlihat berdiri menunggu para pelanggan di pinggir-pinggir jalan tertentu, terutama pada malam hari.

2. Pekerja Seks Komersial Panggilan (*call girl prostitution*)

Pelacur tipe ini sering disebut *call girl*. Pelacur panggilan di Indonesia umumnya melalui perantara. Perantara ini dapat pula berfungsi sebagai mucikari, geromo ataupun “pelindung” PSK tersebut. Salah satu ciri

---

<sup>20</sup> Alam A.S. *Pelacuran dan Pemerasan. Studi ...*, h. 53



khas tipe ini adalah tempat untuk mengadakan hubungan selalu berubah, biasanya di hotel-hotel ataupun di tempat peristirahatan di pegunungan.

3. Pekerja Seks Komersial Lokalisasi (*Brothel Prostitution*)

Di Indonesia, tipe pelacuran yang berbentuk lokalisasi dikenal luas oleh masyarakat. Pelacuran berbentuk lokalisasi dapat dikategorikan ke dalam tiga kelompok. Pertama, lokalisasi yang terpencar dan biasanya bercampur dengan perumahan penduduk. Kedua, lokalisasi yang terpusat di suatu tempat yang biasanya merupakan suatu kompleks. Di dalam kompleks ini juga terdapat satu atau dua perumahan penduduk biasa. Ketiga, lokalisasi yang terdapat di daerah khusus, yang letaknya agak jauh dari perumahan penduduk dan penempatannya ditunjuk berdasarkan surat keputusan pemerintah daerah. Diantara lokalisasi yang terkenal di kota-kota besar Indonesia adalah: Gang Dolly di Surabaya, Kramat Tunggak di Jakarta, Saritem di Bandung, Pasar Kembang (Sarkem) di Yogyakarta dan Sunan Kuning di Semarang, Pulau Bai di Kota Bengkulu.

4. Pekerja Seks Komersial Terselubung (*clandestine prostitution*)

Di Indonesia telah menjadi rahasia umum tempat-tempat seperti klub malam, panti pijat, pusat kebugaran dan salon kecan-tikan digunakan sebagai tempat pelacuran. Di panti pijat biasanya terdapat suatu ruangan besar dengan lampu penerangan yang besar pula, di mana duduk didalamnya puluhan gadis pemijat yang sudah siap menunggu para tamu yang akan menggunakan jasanya.

## 5. Pekerja Seks Komersial Amatir

Bentuk pelacuran ini bersifat rahasia, artinya hanya diketahui oleh orang-orang tertentu saja, dan bayaran PSK tipe ini biasa terbilang sangat tinggi, kadang-kadang hingga puluhan juta rupiah. Disebut amatir karena disamping melacurkan diri yang dilakukannya sebagai selingan, ia pun sebenarnya mempunyai profesi lainnya yang dikenal oleh masyarakat. Seperti pegawai atau karyawan suatu instansi atau perusahaan, pemilik kafe, toko (butik) dan lain sebagainya.

Beberapa hal yang termasuk ke dalam faktor sosio-kultural yang menyebabkan perempuan menjadi PSK:<sup>21</sup>

### 1. Orang setempat yang menjadi model pelacur yang sukses.

Bahwa ketika pelacur kembali ke desanya, mereka memamerkan gaya hidup mewah dengan maksud memancing kecemburuan orang lain.

### 2. Sikap permisif dari lingkungannya.

Bahwa ada desa tertentu yang bangga dengan reputasi bisa mengirimkan banyak pelacur ke kota. Banyak keluarga pelacur yang mengetahui dan bahkan mendukung kegiatan anak atau istri mereka karena mereka dapat menerima uang secara teratur. Para pelacur sangat sering membagikan makanan dan materi yang dimilikinya kepada para tetangganya. Wajar jika kemudian banyak pelacur dikenal sebagai orang yang dermawan di desa mereka. Keadaan tersebut berangsur-angsur menimbulkan sikap toleran terhadap keberadaan pelacuran.

---

<sup>21</sup> Koentjoro. *On The Sport Dari Sarang Pelacur*, (Yogyakarta: Tina, 2004), h. 16

3. Adanya peran instigator (penghasut).

Instigator sering diartikan sebagai pihak-pihak tertentu yang memberikan pengaruh buruk. Dalam hal ini adalah orang yang mendorong seseorang menjadi pelacur. Diantar orangtua, suami, pelacur, bekas pelacur atau mucikari (mereka adalah suami yang menjual istri atau orangtua yang menjual anak-anaknya untuk mendapatkan barang-barang mewah).

4. Peran sosialisasi.

Di beberapa daerah di Jawa, ada kewajiban yang dibebankan di pundak anak untuk menolong, mendukung dan mempertahankan hubungan baik dengan orang tua ketika orang tua mereka lanjut usia. Jika anak perempuan dianggap sebagai ladang padi atau barang dagangan, maka harapan orang tua semacam ini secara sadar atau tidak, akan mempengaruhi anak perempuan mereka. Karena pelacuran telah menjadi produk budaya, maka dapat diasumsikan bahwa sosialisasi pelacuran telah terjadi sejak usia dini.

5. Ketidak efektifan pendidikan dalam meningkatkan status sosial ekonomi.

Sebagian besar orang memandang pendidikan sebagai alat untuk meningkatkan status sosial ekonomi dan kualitas kehidupan. Negara dunia ketiga biasanya tidak memiliki sistem jaminan keamanan sosial. Ketiadaan jaminan keamanan sosial di tengah-tengah keterbatasan lapangan pekerjaan tentu sebuah masalah besar bagi rakyat yang tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang tidak memadai. Oleh karena itu

orangtua rela mengeluarkan uang banyak untuk menyekolahkan anaknya. Tetapi karena keterbatasan lapangan pekerjaan, setelah lulus pendidikan belasan tahun pun banyak anak yang tidak mendapatkan pekerjaan. Di lain pihak, perempuan muda yang menjadi pelacur ketika lulus dari SD, dua atau tiga tahun berikutnya dapat membangun sebuah rumah dan menikmati gaya hidup mewah. Dalam beberapa kasus, dapat dimengerti bahwa pilihan melacur pada komunitas tertentu dianggap sebagai pilihan rasional.

### **C. Konsep Hukum *Roscoe Pound* tentang *Law as a Tool of Sosial Engineering***

*Law as a Tool of Sosial Engineering* merupakan teori yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, yang berarti hukum sebagai alat pembaharuan/ merekayasa dalam masyarakat, pada istilah ini hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia, konsep ini merupakan inti pemikiran dari aliran pragmatic legal realism, dan kemudian dikembangkan oleh Mochtar Kusuma Atmadja.<sup>22</sup>

Konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat Indonesia lebih luas jangkauan dan ruang lingkungannya dari pada di Amerika Serikat, alasannya karena lebih menonjolnya perundang-undangan dalam proses pembaharuan Hukum di Indonesia (walaupun yurisprudensi memegang peran juga) dan ditolaknya aplikasi mekalisasi daripada konsepsi tersebut yang digambarkan akan mengakibatkan hasil yang sama dari pada penerapan

---

<sup>22</sup> Mochtar Kusumaatmadja. *Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan*. (Bandung: Binacipta, 2006), h. 9

paham legisme yang banyak di tentang di Indonesia. Sifat mekanisme itu jelas terlihat melalui kata “too”. Itulah sebabnya mengapa Mochtar lebih memilih untuk menggunakan istilah “sarana” dari pada alat Disamping disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia konsepsi tersebut dikaitkan pula dengan filsafat budaya dari Northrop dan *policy-oriented* dari Laswell dan Mc. Dougal. Hukum yang digunakan sebagai sarana pembaharuan itu dapat berupa undang-undang atau yurisprudensi atau kombinasi keduanya, seperti telah dikemukakan dimuka, di Indonesia yang paling menonjol adalah perundang-undangan, yurisprudensi juga berperan namun tidak seberapa.

Agar supaya dalam pelaksanaan perundang-undangan yang bertujuan untuk pembaharuan itu dapat berjalan sebagaimana mestinya, hendaknya perundang-undangan yang dibentuk itu sesuai dengan apa yang menjadi inti pemikiran aliran *sociological Jurisprudence* yaitu hukum yang baik hendaknya sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat.<sup>23</sup> Sebab jika ternyata tidak, akibatnya ketentuan tersebut akan tidak dapat dilaksanakan dan akan mendapat tantangan-tantangan. Beberapa contoh perundang-undangan yang berfungsi sebagai sarana pembaharuan dalam arti merubah sikap mental masyarakat tradisional kearah modern, misalnya larangan penggunaan koteka di Irian Jaya, keharusan pembuatan sertifikat tanah dan sebagainya.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Lili Rasjidi, Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum, Mandar Maju*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), h. 74.

<sup>24</sup> Lili Rasjidi, Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat...*, h 74.

*Law as a tool of social engineering* dapat pula diartikan sebagai sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>25</sup> Salah satu masalah yang dihadapi di dalam bidang ini adalah apabila terjadi apa yang dinamakan oleh Gunnar Myrdal sebagai *softdevelopment* yaitu dimana hukum-hukum tertentu yang dibentuk dan diterapkan ternyata tidak efektif.<sup>26</sup>

Gejala-gejala semacam itu akan timbul, apabila ada faktor-faktor tertentu yang menjadi halangan. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari pembentuk hukum, penegak hukum, para pencari keadilan, maupun golongan-golongan lain dalam masyarakat. Faktor-faktor itulah yang harus diidentifikasi, karena suatu kelemahan yang terjadi kalau hanya tujuan-tujuan yang dirumuskan tanpa mempertimbangkan sarana-sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Kalau hukum merupakan sarana yang dipilih untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut maka prosesnya tidak hanya berhenti pada pemilihan hukum sebagai sarana saja tetapi pengetahuan yang mantap tentang sifat-sifat hukum juga perlu diketahui untuk agar tahu batas-batas di dalam penggunaan hukum sebagai sarana untuk mengubah ataupun mengatur perilaku warga masyarakat. Sebab sarana yang ada, membatasi pencapaian tujuan, sedangkan tujuan menentukan sarana-sarana mana yang tepat untuk dipergunakan.

Hukum di dalam masyarakat modern saat ini mempunyai ciri menonjol yaitu penggunaannya telah dilakukan secara sadar oleh

---

<sup>25</sup> Soekanto Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 135.

<sup>26</sup> Soekanto Soerjono, *Pokok-Pokok...*, h. 135.

masyarakatnya. Di sini hukum tidak hanya dipakai untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkannya kepada tujuan-tujuan yang dikendaki, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola-pola kelakuan baru dan sebagainya. Inilah yang disebut sebagai pandangan modern tentang hukum itu yang menjurus kepada penggunaan hukum sebagai instrumen yaitu *law as a tool social engineering*.<sup>27</sup>

Roscoe Pound menganggap bahwa hukum sebagai sebuah alat rekayasa sosial (*Law as a tool of social engineering and social controle*) yang memiliki tujuan menciptakan harmoni dan keserasian yang secara optimal akan dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dalam masyarakat. Keadilan adalah lambang usaha penyesuaian yang harmonis dan tidak memihak dalam mengupayakan kepentingan anggota masyarakat yang bersangkutan. Untuk kepentingan yang ideal itu diperlukan kekuatan paksa yang dilakukan oleh penguasa negara.

Aliran ini secara tegas memisahkan antara hukum positif dengan (*the positive law*) dengan hukum yang hidup (*the living law*). Aliran ini timbul dari proses dialektika antara (tesis) Positivisme Hukum (antitesis) dan Mazhab Sejarah. Sebagaimana diketahui, Positivisme Hukum memandang tiada hukum kecuali perintah yang diberikan penguasa (*law is a command of*

---

<sup>27</sup> Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), h. 206.

*law givers*), sebaliknya Mazhab Sejarah menyatakan hukum timbul dan berkembang bersama dengan masyarakat.<sup>28</sup>

Aliran pertama mementingkan akal, sementara aliran yang kedua lebih mementingkan pengalaman, dan Sociological Jurisprudence menganggap keduanya sama pentingnya. Aliran sociological jurisprudence ini memiliki pengaruh yang sangat luas dalam pembangunan hukum Indonesia. Singkatnya yaitu, aliran hukum yang konsepnya bahwa hukum yang dibuat agar memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat atau *living law* baik tertulis maupun tidak tertulis.<sup>29</sup>

Misalnya dalam hukum yang tertulis jelas dicontohkan Undang-Undang sebagai hukum tertulis, sedangkan yang dimaksudkan hukum tidak tertulis disini adalah hukum adat yang dimana hukum ini adalah semulanya hanya sebagai kebiasaan yang lama kelamaan menjadi suatu hukum yang berlaku dalam adat tersebut tanpa tertulis. Dalam masyarakat yang mengenal hukum tidak tertulis serta berada dalam masa pergolakan dan peralihan, Hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Untuk itu Hakim harus terjun ditengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Andro Meda, “*Sosiologi Hukum (Aliran Sociological jurisprudence)*”, diakses di [http://akhyar13.blogspot.co.id/2014/05/sosiologi-hukum-aliran-sociological\\_8330.html](http://akhyar13.blogspot.co.id/2014/05/sosiologi-hukum-aliran-sociological_8330.html), Pada tanggal 10 Oktober 2020.

<sup>29</sup> Andro Meda, “*Sosiologi Hukum (Aliran Sociological jurisprudence)*”, diakses di [http://akhyar13.blogspot.co.id/2014/05/sosiologi-hukum-aliran-sociological\\_8330.html](http://akhyar13.blogspot.co.id/2014/05/sosiologi-hukum-aliran-sociological_8330.html), Pada tanggal 10 Oktober 2020.

<sup>30</sup> Nazaruddin Lathif, “*Teori Hukum Sebagai Sarana/ Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat*”, Jurnal Pakuan Law Review, Vol 3 No. 1, Januari-Juni, 2017



#### D. Tertib Sosial

Sejak lahir di dunia, manusia telah bergaul dengan manusia-manusia lain di dalam suatu wadah yang bernama masyarakat. Dari pergaulan itu, secara sepintas lalu dia pun mengetahui bahwa dalam berbagai hal, dia mempunyai persamaan dengan orang-orang lain, sedangkan dalam hal-hal lain dia berbeda dengan mereka dan mempunyai sifat-sifat khas yang berlaku bagi dirinya sendiri. Adanya persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan ini, lama kelamaan menimbulkan kesadaran pada diri manusia, bahwa dalam kehidupan bermasyarakat ia membutuhkan aturan-aturan yang oleh anggota-anggota masyarakat tersebut harus dipatuhi dan ditaati, sebagai pegangan atau pedoman yang mengatur hubungan-hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya, serta antara manusia dengan masyarakat atau kelompoknya. Pedoman-pedoman itu biasanya diatur oleh serangkaian nilai-nilai dan kaidak-kaidah.<sup>31</sup>

Istilah ini digunakan untuk menggambarkan keadaan sosial dan kondisi kehidupan masyarakat yang aman, dinamis dan teratur agar terciptanya hubungan yang sejalan antara tindakan, nilai dan norma dalam berinteraksi, karena masyarakat itu bertindak sesuai dengan status dan perannya masing-masing.

Penegakan hukum merupakan salah satu proses yang menyangkut membuat keputusan penerapan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur nilai pribadi. Atas dasar tersebut

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h. 1-2.

dapatlah dikatakan, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara “triwulan” nilai, kaidah dan pola perilaku.<sup>32</sup> Maka setiap penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan.

Kedudukan merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. hak merupakan sesuatu wewenang untuk berbuat maupun tidak berbuat sesuatu, sedangkan kewajiban itu adalah beban atau tugas yang harus dilakukan. Banyak hal atau permasalahan yang ditanggung oleh pihak penegak hukum, misalnya saja seperti permasalahan prostitusi yang melibatkan perempuan-perempuan yang menjadikan dirinya sebagai barang yang diperjual belikan.

Dalam hukum positif Pekerjaan Seks Komersial atau yang sering disebut dengan PSK tersebut merupakan sebuah kejahatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain karena sudah jelas melanggar norma-norma yang ada. Pelacur adalah orang yang melacur di dunia pelacuran. Pemaknaan terhadap istilah pelacur akan menciptakan bingkai pemahaman atau pandangan dunia tentang pelacuran yang akan mengejawahtah dalam sikap dan perilaku menerima atau menolak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah pelacur berkata dasar “lacur” yang berarti malang, celaka, gagal, sial, atau tidak jadi. Kata lacur bahkan juga memiliki arti buruk laku. “Pelacur

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 7.

melacur di tempat-tempat pelacuran”.<sup>33</sup> Prostitusi atau juga bisa disebut pelacuran berasal dari bahasa Latin yaitu Pro-stituare yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan perbuatan persundalan, pencabulan, pergendakan. Dalam bahasa Inggris prostitusi disebut prostitution yang artinya tidak jauh beda dengan bahasa latin yaitu pelacuran, persundalan, atau ketunasusilaan. Orang yang melakukan perbuatan prostitusi disebut pelacur yang dikenal juga dengan WTS atau Wanita Tuna Susila.<sup>34</sup>

Secara etimologis, kata pelacur dalam bahasa Indonesia memang lebih dimaknai sebagai perempuan yang melacur, alih-alih pria yang melacur, padahal dalam praktik kedua jenis kelamin ini sama-sama bisa menjual diri. Jika istilah WTS lebih dikenal dari pada istilah perempuan pelacur, itu terjadi mungkin untuk membedakan dengan laki-laki pelacur yang disebut gigolo. Gigolo itu sendiri dipahami sebagai laki-laki bayaran yang dipelihara atau disewa oleh seorang perempuan sebagai kekasih atau pasangan seks.<sup>35</sup>

Iwan Bloch berpendapat bahwa, “Pelacuran adalah suatu perhubungan kelamin di luar pernikahan dengan pola tertentu, yakni kepada siapa pun secara terbuka dan hampir selalu dengan bayaran baik untuk persebadanan, maupun kegiatan seks lainnya yang memberi kepuasan yang diinginkan oleh yang bersangkutan.” Sementara itu Commenge mengatakan prostitusi atau pelacuran adalah, “Suatu perbuatan seorang wanita memperdagangkan atau menjual tubuhnya, yang dilakukan untuk

---

<sup>33</sup> Koentjoro, *On The Spot Tutur Dari Sarang Pelacur*, (Yogyakarta: Tinta), 2004. h. 26

<sup>34</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), Jilid 1 Edisi 2, h. . 177

<sup>35</sup> Koentjoro, *On The Spot Tutur...*, h. 27

memperoleh bayaran dari laki-laki yang datang, dan wanita tersebut tidak ada pencarian nafkah lainnya kecuali yang diperolehnya dari perhubungan sebentar-sebentar dengan orang banyak.”<sup>36</sup>

Masyarakat memandang prostitusi atau pelacuran adalah persenggamaan antara pria dan wanita tanpa terikat piagam pernikahan yang sah. Perbuatan ini dipandang rendah dari sudut moral dan akhlak, dosa menurut agama, tercela dan jijik menurut penilaian masyarakat di Indonesia. Akan tetapi pelacuran adalah salah satu profesi dan lahan bisnis untuk tujuan ekonomi.<sup>37</sup>

Ada juga beberapa jenis pelacuran diantaranya:

1. Prostitusi yang terdaftar.

pelakunya diawasi oleh bagian Vice Control dari kepolisian, yang dibantu dan bekerja sama dengan dokter kesehatan. Pada umumnya mereka dilokalisasi dalam satu daerah tertentu. Penghuninya secara periodik harus memeriksakan diri pada dokter atau petugas kesehatan dan mendapatkan pelayanan kesehatan berupa pengobatan seperti pemberian suntikan untuk menghindari penyakit-penyakit berkenaan dengan prostitusi.

2. Prostitusi yang tidak terdaftar bukan lokalisasi.

Adapun yang termasuk kelompok ini adalah mereka yang melakukan kegiatan prostitusi secara gelap di sembarang tempat dan liar, baik perorangan maupun kelompok terorganisir. Mereka tidak

---

<sup>36</sup> Soedjono D, *Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum dan Kenyataan Dalam Masyarakat*, h. 77

<sup>37</sup> Sahal Mahfudz, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta, LKis. 1994), h. 95

mencatatkan diri kepada yang berwajib. Sehingga kesehatannya sangat diragukan karena belum tentu mereka itu mau memeriksakan diri mereka ke dokter.

#### **E. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pekerja Seks Komersial**

Hukum Islam juga ikut membahas tentang Pekerja Seks Komersial (PSK) atau pelacuran, jauh berbeda dengan konsep hukum positif. Karena dalam hukum Islam setiap hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan (yang diharamkan) seperti pelacuran masuk ke dalam kategori perzinaan yang harus diberikan sanksi hukum kepadanya, baik itu dalam tujuan komersil ataupun tidak, baik yang dilakukan oleh yang sudah berkeluarga ataupun belum.


Pelacuran dalam Islam masuk dalam kategori pezina menurut Bahasa Arab disamakan dengan kata Fajara, yang dapat diartikan berbuat mesum, kurang ajar, menyimpang, menyeleweng. Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia ada dua arti. Pertama, perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terkait oleh hubungan pernikahan (perkawinan). Kedua, perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan, dengan seorang perempuan yang bukan istrinya. Atau seorang perempuan yang terikat perkawinan, dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.<sup>38</sup> Bila kita lihat dari arti berbagai bahasa seperti bahasa Inggris dan Arab menjelaskan bahwa pelacuran atau prostitusi adalah perbuatan yang melakukan mesum, persundalan, menyeleweng, hubungan seksual tanpa ada ikatan pernikahan.

---

<sup>38</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka) h. 1018

Muhammad Jawad Mughniyah dalam bukunya “Al-Fiqhu `ala Al-Madzahib Al-Khamsah” memberikan definisi tentang zina, menurutnya zina adalah munculnya perbuatan dalam arti yang sebenar-benarnya dari seorang baligh, berakal, sehat, sadar, bahwa yang dilakukannya itu adalah perbuatan haram dan tidak dapat dipaksa. Dengan demikian, tidaklah disebut zina bila perbuatan ini dilakukan oleh orang yang belum baligh, gila, tidak tahu keharamannya, dipaksa mabuk. Dalam hal zina kondisi yang telah diuraikan di atas tersebut merupakan perbuatan syubhat.<sup>39</sup>

Dalam Hukum Islam, pelampiasan hawa nafsu seksualitas hanya dianggap legal apabila dilakukan melalui perkawinan yang sah. Di luar itu, persetubuhan dianggap melampaui batas dan dianggap haram. Bahkan, mendekatinya saja sudah dilarang oleh agama. Di dalam Firman Allah SWT, QS. Al-Isra’ yang berbunyi:

 وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”

Dari penjelasan ayat diatas dikatakan bahwa kita tidak boleh melakukan zina, jangankan melakukan mendekati saja sudah dilarang oleh agama. Seperti halnya bersunyi-sunyi berduan ditempat gelap, berpegangan tangan laki-laki dan wanita tanpa ada ikatan apapun, itu semua merupakan awal dari perbuatan zina perlahan setan akan terus menghasut manusia yang mudah tergoda oleh rayuan setan untuk melakukan perbuatan zina.

---

<sup>39</sup> M Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Mazhab, (Jakarta: Lentera), 2000, Cet. Ke-5, h. 395

Dalam Pandangan Hukum Islam tentang perzinahan jauh berbeda dengan konsep Hukum konvensional karena dalam hukum Islam setiap hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan (yang diharamkan) seperti pelacuran masuk dalam kategori perzinahan baik itu dengan tujuan komersil ataupun tidak, baik yang dilakukan oleh orang yang telah berkeluarga atau orang yang belum, baik duda, janda, maupun lajang asal ia tergolong orang mukallaf. Meskipun dilakukan dengan secara suka rela, tetap merupakan perbuatan pidana. Dalam pandangan Hukum Islam dikenai Hukuman had. Konsep ini bertujuan untuk mencegah menyebarkan kecabulan dan kerusakan akhlak menumbuhkan pandangan bahwa perzinahan itu tidak hanya mengorbankan kepentingan, tetapi lebih-lebih untuk kepentingan masyarakat.<sup>40</sup>

### **1. Pengertian Pekerja Seks Komersial (PSK) dalam Hukum Islam**

Dalam bahasa Arab Pekerja Seks Komersial (PSK) atau pelacuran diartikan dengan zina.<sup>41</sup> Kata zina dalam bahasa arab adalah bai'ul irdhi yang artinya menjual kehormatan. Jadi, pelacuran bisa juga disebut dengan penjualan kehormatan dan orang yang melacur bisa disebut dengan penjual kehormatan. Dari segi hukum sudah jelas bahwa prostitusi atau pelacuran menurut ajaran Islam hukumnya haram. Haram artinya tidak boleh dilakukan. Dan sekiranya tetap dilakukan, maka ia akan

---

<sup>40</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2000, h. 35-36

<sup>41</sup> Poerdarmita, W.J.S: (Diolah kembali oleh pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan), *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : PN Balai Pustaka,1984), h. 192.

mendapatkan sanksi hukum, baik di dunia maupun di akhirat.<sup>42</sup> Islam, sejak pertama kali muncul di jazirah Arab, telah memberikan penghormatan dan mengangkat derajat kaum wanita. Hal ini ditandai dengan adanya pemberian hak yang sama antara kaum pria dan wanita.

Bahkan dalam hadits Nabi saw,

Ketika beliau ditanya: “Siapakah orang yang paling wajib dihormati?” Jawab Nabi saw: “Ibumu”. Pertanyaan ini diulang hingga tiga kali dan jawabnya sama, yakni Ibumu”. Dan ketika ditanya keempat kalinya, “Siapakah orang yang paling wajib dihormati?” Jawabnya, “Bapakmu”.

Dalam sebuah riwayat di suatu majelis, Nabi Muhammad saw menegur seorang sahabatnya yang telah membedakan dalam memperlakukan dua orang anaknya, pria dan wanita. Ketika datang anaknya yang laki, ia memangkunya di sisinya. Akan tetapi, ketika yang datang seorang anak wanita, ia menyuruhnya duduk di atas lantai. Melihat kejadian ini, Rasulullah saw mengatakan kepadanya:

“Apakah anda selalu berbuat demikian terhadap anak-anakmu. Demi Allah, sekiranya aku disuruh untuk mengistimewakan anak-anak, niscaya aku akan mengistimewakan anak-anak perempuan”.<sup>43</sup>

Dari dua peristiwa di atas, bisa disimpulkan bahwa seorang wanita dalam Islam mendapatkan penghormatan dan keistimewaan yang lebih dibandingkan dengan seorang laki-laki. Tentu, yang dimaksud dengan penghormatan dan keistimewaan di sini adalah memperhatikan anak-anak

---

<sup>42</sup> Dian Andriasari, *Studi Komparatif Tentang Zina Dalam Hukum Indonesia Dan Hukum Turki*, Jurnal Syiar Hukum FH.Unisba. Vol.XIII. No. 3 November 2011, h.12.

<sup>43</sup> Siti Jahroh, *Reaktualisasi Teori Hukuman dalam Hukum Pidana Islam*, Jurnal Hukum Islam, Vol 9, No. 2, Desember 2011, h. 17



wanita, khusus dalam masalah pendidikan agama mereka. Dengan adanya perhatian dan kepedulian, diharapkan prostitusi berkurang. Jika kedudukan seorang wanita dalam Islam sangat dihormati, maka tentu Islam akan melarang mereka menjatuhkan dirinya dalam lobang kehinaan. Prostitusi adalah bentuk penghinaan terhadap derajat manusia, khususnya wanita. Oleh karena itu, Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW yang merupakan sumber hukum Islam yang paling utama, keduanya telah mengharamkan perbuatan zina atau prostitusi. Prostitusi adalah mempergunakan badan sendiri sebagai alat pemuas seksual untuk orang lain dengan mencapai keuntungan.

Di dalam hukum Islam tidak ditemukan pengertian luas yang secara umum menyebutkan pelacuran atau pekerja seks komersial (PSK). Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah penyediaan layanan seksual yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan untuk mendapatkan uang atau kepuasan. Apakah Unsur “layanan seksual” dalam definisi prostitusi mengandung arti hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dengan hubungan pernikahan dapat dipersamakan dengan unsur zina dalam hukum Islam. Inilah yang menjadi permasalahan yang perlu diperjelas status hukumnya, mengingat dalam hukum pidana nasional, istilah zina dengan pelacuran dibedakan deliknya. Hukuman

pelaku zina terbagi dua, yaitu muhsan (sudah menikah) dihukum dengan cara dirajam dan ghair muhsan (belum menikah) dengan cara dijilid.<sup>44</sup>

Menurut hukum Islam pelacuran merupakan perzinaan yang dilakukan terus menerus. Apabila dilihat dari faktor ekonomi, perbuatan zina menghasilkan uang bagi para pelakunya terutama bagi pelaku wanita. Untuk memenuhi gaya hidup yang semakin tinggi, maka banyak kalangan kelas bawah yang menjual dirinya kepada laki- laki hidung belang. Para pelaku pria biasanya memberikan uang setelah melakukan hubungan seks kepada para wanita ekonomi lemah dan berpendidikan rendah seperti dilokalisasi WTS (wanita tuna susila) atau di hotel- hotel. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga, wanitawanita kaya yang membayar laki- laki hanya sekedar untuk memuaskan nafsu seksnya saja dan bahkan parahnya, wanita- wanita kaya itu melakukan perzinaan dan membayar pelacur laki- laki untuk menunjukkan harga dirinya didepan teman- temannya.<sup>45</sup>

Motivasi mereka melakukan perbuatan pelacuran adalah mencari uang (pada umumnya), kecewa ditinggal suaminya begitu saja. Dalam segi pandangan tindakan ekonomi, prostitusi mungkin salah satu alternatif lahan dimana seseorang baik pria maupun wanita dapat memperoleh tambahan inkam. Tetapi dalam Islam yang mewajibkan umatnya untuk menempuh profesi yang halal, pelacuran merupakan hal yang dilarang

---

<sup>44</sup> Munajat Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), h.93.

<sup>45</sup> Masland, Robert P., Jr. David Estridge, *Apa yang Ingin Diketahui Remaja Tentang Seks*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1987), h. 27.

(haram) karena tergolong dalam zina yang merupakan dosa yang teramat besar.

## 2. Pengaturan Serta Sanksi Zina dalam Hukum Islam

Berkaitan dengan masalah hukum Pekerjaan Seks Komersial (PSK) atau perzinaan, Allah swt memberikan penjelasan dalam Al-Qur'an sebagai berikut :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.” (QS Al-Isra’ 17 : 32)

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلِيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٣﴾

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”

Dari kedua ayat tersebut, para ulama bersepakat bahwa hukum prostitusi adalah haram. Seperti diriwayatkan dalam hadist berikut :

“Dari Umar Radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam bersabda: “Kalau kalian bertawakkal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakkal, maka niscaya Allah akan memberikan kalian rezeki sebagaimana Allah

memberi rezeki kepada burung; ia pergi pagi hari dalam keadaan perutnya kosong, lalu pulang pada sore hari dalam keadaan kenyang”.<sup>46</sup>

Dapat kita jumpai pula Perintah Allah dalam Al Qur'an :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ  
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠٠﴾

*Artinya: “Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”*

Sebenar-benar tawakkal di sini artinya benar-benar menjalankan perintah Allah, menempuh jalan yang Diridhoi-Nya dan menghindari yang haram. Jika prostitusi dilakukan dalam kehidupan masyarakat di negara yang menganut syari'at (hukum) Islam maka hal ini tergolong zina yang melahirkan konsekuensi hukum hudud, baik rajam atau cambuk. Bentuknya yang termasuk zina adalah hubungan kelamin yang dilakukan oleh seorang mukallaf (telah baligh dan sehat akal) yang dilakukan dengan keinginannya pada wanita yang bukan haknya. Untuk itu konsekuensi hukumnya adalah cambuk 100 kali

Pekerja Seks Komersial (PSK) atau pelacuran juga dapat digolongkan zina dengan arti yang lebih luas lagi. Zina tangan, mata, telinga dan hati merupakan pengertian zina yang bermakna luas. Tentu saja zina seperti ini tidak berkonsekuensi kepada hukum hudud baik rajam atau cambuk dan pengasingan setahun. Namun zina dalam pengertian ini

<sup>46</sup> HR Tirmidzi, no. 2344: Ahmad (I/30); Ibnu Majah, no. 4164

juga melahirkan dosa dan ancaman siksa dari Allah SWT. Ada beberapa pengaturan mengenai pelacuran yaitu :

- a) Pelacuran sendiri lebih mengarah pada tindakan.
- b) Mengabadikan kegiatan zina atau tindakan-tindakan yang berbau seksual kemudian menyebarkan dengan tujuan mengeruk keuntungan materi. Definisi ini nantinya akan terus berkembang mengikuti kemajuan jaman dan teknologi. Dalam hal ini bahkan seseorang bisa mengeruk uang dari dunia maya dengan melalui live chat yang bisa dilihat oleh banyak user internet di seluruh penjuru dunia. Adegan yang tidak pantas tersebut dapat dinikmati secara langsung dan interaktif.

Ketika kita membahas definisi tentu tak terlepas dari definisi zina itu sendiri. Zina bisa dipilah menjadi dua macam pengertian, yaitu pengertian zina yang bersifat khusus dan yang dalam pengertian yang bersifat umum. Pengertian yang bersifat umum meliputi yang berkonsekuensi dihukum hudud dan yang tidak. Yaitu hubungan seksual antara laki-laki dan wanita yang bukan haknya pada kemaluannya. Dan dalam pengertian khusus adalah yang semata-mata mengandung konsekuensi hukum hudud. Beberapa imam besar muslim memberikan definisinya tentang zina.

*Al-Malikiyah* mendefinisikan bahwa zina itu adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang mukallaf muslim pada kemaluan wanita yang bukan haknya (bukan istri atau budak) tanpa syubhat atau

disengaja. Sedangkan As-syafi'iyah mendefinisikan bahwa zina adalah masuknya kemaluan laki-laki atau bagiannya ke dalam kemaluan wanita yang bukan mahram dengan dilakukan dengan keinginannya di luar hal yang syubhat. Dan Al-Hanabilah mendefinisikan bahwa zina adalah perbuatan fahisyah (hubungan seksual di luar nikah) yang dilakukan pada kemaluan atau dubur. Mengekspose fisik untuk memenuhi kebutuhan atau hasrat seksual orang lain yang bertujuan untuk keuntungan materi baik secara langsung (bertemu) maupun tidak langsung. Sesungguhnya prostitusi telah berkembang di dunia dalam kurun waktu yang telah sangat lama, bahkan jauh sebelum Islam dikenal oleh manusia. Iming-iming keuntungan yang dihasilkan dari komoditi seksual memang luar biasa menggiurkan sejak dulu, tak heran jika banyak yang pada akhirnya terjun dalam bisnis ini.

- c) Pria atau wanita yang melayani orang lain (lain jenis atau sejenis) yang menyalahi aturan agama secara seksual demi keuntungan materil.
- d) Melakukan eksploitasi kepada perorangan atau sekelompok orang secara seksual dengan tujuan mengeruk keuntungan.
- e) Melakukan pertunjukan yang bertujuan menarik gairah seksual orang lain demi keuntungan materi.

Penetapan pidana pelanggaran di dalam hukum Islam lebih dijerat dengan *jinayah ta'zir* berupa kurungan dan atau denda. Bagaimana pidana yang menurut hukum Islam sebagai jinyah hudud namun hanya dijerat

dengan *jinayah ta'zir*. Hukum syariah bisa dijadikan sebagai hukum alternatif untuk menangani kegiatan haram ini. Kita tidak boleh muak dengan adanya hukum alternatif ini. Sebab, selama ini hukum konvensional yang ada di Indonesia banyak mengadopsi dari hukum yang berkembang di Barat, khususnya Belanda.<sup>47</sup>

Dari semua persoalan tersebut bisa dilihat pada masa sekarang ini, perlu menyempurnakan atau membuat peraturan perundang-undangan hukum pidana atau KUHP yang baru karena yang berlaku sekarang ini merupakan peninggalan penjajah Belanda yang sudah tidak sesuai lagi dengan perubahan jaman. Apabila kita lihat Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tidak ditujukan kepada pelacur akan tetapi ditujukan kepada germo dan calo, sedangkan germo dan calo tersebut tidak diambil tindakan. Padahal secara nyata telah melanggar pasal tersebut. Oleh karena tidak tepat jika melakukan penertiban prostitusi dengan menggunakan pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dapat lagi memfasilitasi permasalahan prostitusi. Dalam bidang Pekerja Seks Komersial seharusnya ada peraturan sendiri yang mengatur tentang pekerjaan tersebut, namun bukan berarti melegalkan tapi memberitahu bahwa pekerjaan tersebut tidak diperbolehkan dan ada sanksi tegas yang menjeratnya.

---

<sup>47</sup> Kurzman, Charles (ed.). *Wacana Islam Liberal*, (Jakarta: Paramadina, 2003), h. 30.

**BAB III**  
**GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

**A. Profil Kota Bengkulu**

**1. Geografi**

Kota Bengkulu terletak di tepi Pantai Samudra Indonesia (Pantai Barat Pulau Sumatera) diantara 1020° 14 " - 1020° 22" Bujur Timur dan 30° 45" - 30° 59" Lintang Selatan dengan luas wilayah lautan 387,6 Km<sup>2</sup>.

Kota Bengkulu secara administrasi berbatas dengan :

- a. Sebelah Utara berbatas dengan Kabupaten Bengkulu Tengah
- b. Sebelah Selatan berbatas dengan Kabupaten Seluma
- c. Sebelah Timur berbatas dengan Kabupaten Bengkulu Tengah
- d. Sebelah Barat berbatas dengan Samudra Indonesia

Kota Bengkulu terletak diketinggian 0 – 16 meter dari permukaan laut dengan keadaan topografi 70 % datar dan 30 % berbukit dan rawa-rawa dengan suhu udara normal.<sup>48</sup>

Tabel 3.1  
Luas Kota Bengkulu menurut Kecamatan tahun 2016

No.	Kecamatan	Luas Daratan (KM <sup>2</sup> )	Jumlah Kelurahan
1.	Gading Cempaka	14,42	5
2.	Singaran Pati	14,44	6
3.	Ratu Agung	11,02	8
4.	Ratu Samban	2,84	9
5.	Teluk Segara	2,76	13
6.	Sungai Serut	13,53	7
7.	Muara Bangkahulu	23,18	7

---

<sup>48</sup> Profil Daerah Bappeda Provinsi Bengkulu, <https://jati08.Wordpress.com/profil-kota-Bengkulu/> diakses pada hari Kamis, 25 Maret 2021, pukul 10.25



<b>8.</b>	Selebar	46,36	6
<b>9.</b>	Kampung Melayu	23,14	6
<b>Jumlah</b>		<b>151,7</b>	<b>67</b>

Sumber : BPS Menurut Bakorsurtanal

## 2. Kependudukan

### a. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur

Adapun jumlah penduduk Kota Bengkulu bersarkan umur tahun 2020 dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel 3.2  
Jumlah Penduduk Kota Bengkulu berdasarkan Umur

No	Kelompok Umur	Pria (Jiwa)	% (P)	Wanita (Jiwa)	% (W)	Jumlah	% (Jumlah)
1	0-10	142238	7.84%	131713	7.26%	273951	15.09%
2	10-19	187401	10.32%	175914	9.69%	363315	20.02%
3	20-29	177008	9.75%	173227	9.54%	350235	19.3%
4	30-39	181396	9.99%	136164	7.5%	317560	17.5%
5	40-49	142387	7.84%	95089	5.24%	237476	13.08%
6	50-59	101790	5.61%	50378	2.78%	152168	8.38%
7	60-69	57657	3.18%	25551	1.41%	83208	4.58%
8	>70	24657	1.36%	12555	0.69%	37212	2.05%
<b>Jumlah</b>		<b>1014534</b>	<b>55.89%</b>	<b>800591</b>	<b>44.11%</b>	<b>1815125</b>	<b>100%</b>

Sumber : BPS Menurut Bakorsurtanal<sup>49</sup>

### b. Tingkat Pendidikan Penduduk

Kondisi tingkat pendidikan ini merupakan faktor yang sangat mendukung untuk memecahkan permasalahan kesehatan, karena tingkat pendidikan yang tinggi cenderung mendukung program kesehatan yang lebih baik.

<sup>49</sup> Profil Daerah Bappeda Provinsi Bengkulu, <https://jati08.Wordpress.com/profil-kota-Bengkulu/> diakses pada hari Kamis, 25 Maret 2021, pukul 10.25

Tingkat pendidikan terbanyak ditamatkan penduduk Kota Bengkulu adalah tamat SLTA/MA sebesar 36,21% tetapi masih ada penduduk yang belum bisa membaca dan menulis (Buta Aksara). Kemampuan baca tulis tercermin angka melek huruf pada penduduk usia 10 tahun ke atas.

#### **B. Satuan Polisi Pamong Praja**

Satuan Polisi Pamong Praja, disingkat Satpol PP, adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satpol PP dapat berkedudukan di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, disamping menegakkan Perda, Satpol PP juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu Peraturan Kepala Daerah.

### C. Dinas Sosial

Berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Daerah Kota Bengkulu, Dinas Sosial Kota Bengkulu mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Sosial. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Sosial Kota Bengkulu mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas Sosial.
2. Perumusan Kebijakan di Bidang Sosial.
3. Pelaksanaan kebijakan Sub urusan Pemberdayaan Sosial.
4. Pelaksanaan kebijakan Sub urusan penanganan warganegara, migran korban tindak kekerasan.
5. Pelaksanaan kebijakan Sub urusan rehabilitasi sosial.
6. Pelaksanaan kebijakan Sub urusan perlindungan dan jaminan sosial.
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota terkait tugas dan fungsinya.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Profil Dinas Sosial Kota Bengkulu Tahun 2019-2023, h. 11

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penanggulangan Pekerja Seks Komersial Oleh Pemerintah Kota Bengkulu**

Berbicara tentang hukum, dalam kenyataan hidup bermasyarakat tidak ada suatu masyarakat pun yang warga-warganya selalu taat dan patuh terhadap hukum dan kaidah-kaidah lainnya, karena setiap manusia mempunyai kebutuhan dan kepentingan masing-masing. Apabila hukum yang berlaku dalam masyarakat tidak sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan serta kepentingan-kepentingannya, maka dia akan mencoba untuk menyimpang dari aturan-aturan yang ada, serta mencari jalan keluar dan atau pertimbangan-pertimbangan lain sebagai landasan konseptual yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya. Hukum itu sendiri merupakan suatu sarana yang ditujukan untuk mengubah perikelakuan warga-warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang ditetapkan.<sup>51</sup>

Ada 3 (tiga) upaya penanggulangan yang dapat dilakukan, diantaranya:

##### **1. Upaya Preventif**

Upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tatanan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Pihak-pihak yang harus bertanggungjawab

---

<sup>51</sup> Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, h.118

dalam mencegah terjadinya tindak pidana prostitusi dan upaya apa saja yang harus dilakukan yaitu secara individu, masyarakat, pemerintah dan aparat penegak hukum lainnya. Upaya pencegahan tersebut dilakukan dengan cara:

a. Penyuluhan hukum

Penyuluhan hukum yaitu memberikan pengetahuan melalui sosialisasi atau pengarahan mengenai dampak negatif dari pekerjaan tersebut. Sosialisasi tersebut dilakukan oleh pihak Dinas Sosial bagian Bidang Rehabilitasi Sosial bekerja sama dengan pihak Satpol PP serta tokoh masyarakat seperti Ketua RT/RW dan Tokoh Adat.

b. Sosialisasi Peraturan Daerah

Pada upaya ini tidak jauh beda dengan penyuluhan hukum, bedanya hanya terdapat pada kegiatan berupa memberitahukan tentang isi dari Peraturan Daerah No. 24 Tahun 2004 tentang Larangan Pelacuran Dalam Kota Bengkulu. Menjelaskan sanksi bagi pelaku Pekerja Seks Komersial berdasarkan golongan masing-masing, baik sanksi denda maupun sanksi lainnya.

c. Penyuluhan nilai-nilai keagamaan

Biasanya penyuluhan yang satu ini ikut serta saat sosialisasi Perda berlangsung. Dalam hal ini pihak Dinas Sosial Bagian Rehabilitasi Sosial, Satpol PP dan tokoh masyarakat Seperti Ketua RT/RW dan Ketua Adat memberi masukan atau siraman rohani

tentang haramnya pekerjaan tersebut dan memberikan pencerahan supaya tidak melakukan pekerjaan tersebut lagi.

Jadi dalam upaya preventif itu adalah bagaimana melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana aparat pemerintahan menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan dan juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang dan disamping itu juga bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama. Dalam upaya ini berupa memberikan penyuluhan dari pihak Pemerintahan, memberikan pelatihan dan pembinaan kepada pelaku Pekerja Seks Komersial.

## 2. Upaya Represif

Upaya represif dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Tindakan represif yang dilakukan harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan dan Undang-Undang. Aparat yang bekerja dilapangan tidak dapat melakukan tindakan yang sewenang-wenang, apabila terjadi kesalahan prosedur maka harus diproses dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Adapun yang termasuk dalam upaya Represif ini adalah:

a. Pengintaian dan penyamaran

Tindakan ini dilakukan oleh anggota satuan trantibum dan masyarakat di lokasi yang dianggap sebagai tempat transaksi PSK. Dalam menjalankan tugasnya anggota trantibum dan masyarakat tidak menggunakan seragam atau atribut Satpol PP bidang penertiban, akan tetapi menggunakan pakaian biasa atau supaya lebih meyakinkan mereka menggunakan pakaian seperti layaknya seorang preman. Hal tersebut dilakukan untuk menipu atau mengelabui masyarakat yang berprofesi sebagai PSK.

b. Razia

Setelah dilakukannya pengintaian oleh beberapa pihak trantibum dari Satpol PP bidang penertiban, selanjutnya barulah dilakukan penertiban atau sering dikenal dengan razia. Pelaku PSK yang terjaring razia ditanya Kartu Identitasnya, asal usul, serta alasan melakukan pekerjaan tersebut.

c. Pendataan

Semua pelaku PSK yang terjaring razia di data oleh pihak Dinas Sosial bagian bidang rehabilitasi sosial dan Satpol PP bidang trantibum serta dibuatkan berita acara pemeriksaan tindak pidana ringan (*Tipiring*). Selanjutnya mereka diminta untuk membuat pernyataan bersedia direhabilitasi atau dibina.

#### d. Penahanan

Pada tingkat upaya ini biasanya pihak PSK yang terjaring razia di tahan terlebih dahulu sebelum dikembalikan ke rumah masing-masing. Biasanya penahanan hanya berlangsung selama tiga hari dan kemudian dipulangkan ke rumah masing-masing. Namun beda halnya jika pelaku PSK tersebut telah melakukan tindak pidana dalam aksi prostitusinya, maka penahanan bisa berlangsung lebih lama sesuai dengan tindakannya.

Selain itu, dalam membahas sistem represif, terdapat juga sistem peradilan pidana, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan dan kepengacaraan yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional.

Upaya represif dalam pelaku kejahatan agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi dimaksudkan agar si pelaku kejahatan ini di kemudian hari tidak lagi melakukan pelanggaran hukum, baik dari pelanggaran-pelanggaran yang mungkin lebih besar merugikan masyarakat dan pemerintah. Setelah upaya Preventif dilakukan barulah upaya Refresif digerakkan seperti melakukan penertiban atau razia dan setelah itu diberikan tindakan berupa sanksi atau pun denda yang berdasarkan Peraturan berlaku.



### 3. Upaya Rehabilitasi

Salah satu kebijakan atau program sosial yang langsung terkait dengan penanganan pelacuran di Bengkulu berbentuk rehabilitasi atau resosialisasi atau re-edukasi pekerja seks/ mantan pekerja seks yang dilaksanakan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum lainnya yang terkait. Pelaksanaan rehabilitasi ditujukan kepada pekerja seks yang berniat untuk meninggalkan pekerjaannya dan beralih profesi serta berintegrasi kembali ke dalam masyarakat luas namun terkendala oleh kepercayaan diri atau kemampuan lainnya.

Rehabilitasi tersebut berbasis panti (residence) di mana para peserta diwajibkan tinggal di suatu asrama sekitar 3 sampai dengan 6 bulan untuk mendapatkan pembinaan mental, sosial, fisik, dan keterampilan kerja untuk mengubah cara pandang mereka tentang prostitusi dan mempersiapkan mereka untuk meninggalkan pekerjaan sebagai pekerja seks dan berintegrasi dengan masyarakat. Keterampilan yang dipelajari dalam proses rehabilitasi diharapkan dapat didayagunakan sebagai sumber penghasilan untuk menjalani kehidupan.

Permasalahan yang berhubungan dengan pelanggaran hukum di sini salah satunya masih banyak terdapat Pekerja Seks Komersial. Hingga saat ini masih banyak praktek prostitusi yang terjadi terutama di Kota Bengkulu, padahal sudah sering sekali diadakan penertiban dalam masalah prostitusi ini dari pihak berwajib tapi tetap saja hal tersebut tidak dihiraukan oleh pelaku pekerja seks komersial. Padahal sudah jelas

perilaku tersebut sangat bertentangan dengan norma Kesusilaan maupun norma Hukum, namun hal itu seakan tidak berpengaruh kepada pelaku prostitusi di Kota Bengkulu.

Ada pendapat yang dikatakan oleh Bapak David Edison di SatPol PP, ia mengatakan:

“Berdasarkan hasil penertiban oleh pihak Satpol PP bersama Dinas Sosial, terdapat beberapa jenis lingkup Pekerja Seks Komersial tersebut, diantaranya yaitu Lokalisasi, PSK bebas atau tanpa tempat pasti, PSK secara online, maupun yang berkedok sebagai panti pijat. Dalam penertiban itu tidak lepas dari peraturan yang berlaku salah satunya Peraturan Daerah No. 24 Tahun 2000 tentang Larangan Prostitusi di Kota Bengkulu sebagai landasan. Setelah terjaring penertiban pelaku PSK tersebut diberikan beberapa pencerahan seperti ceramah dan setelah itu sebagai efek jera bagi pelaku PSK, pihak Satpol PP bersama dengan Dinas Sosial memberikan sanksi berupa pelatihan, bimbingan atau denda serta bisa di pidana dengan alasan pelanggaran hukum yang cukup berat”.<sup>52</sup>

Berdasarkan penyampaian dari Bapak Asmiliadi:

“Penertiban dan penyuluhan selalu dilakukan oleh pihak Satpol PP bersama dengan Dinas Sosial serta aparat pemerintahan lainnya demi menanggulangi Pekerja Seks Komersial di kota Bengkulu. Pelatihan dan sanksi denda diberikan kepada pelaku PSK demi menanggulangi dan mengurangi PSK di Kota Bengkulu”.<sup>53</sup>

Dalam masalah penanggulangi pelaku Pekerja Seks Komersial (PSK) tidak terjadwal khusus kapan-kapan melakukan penertibannya, bisa berdasarkan laporan masyarakat atau dari pihak instansi yang terkait yang bertindak secara sendiri untuk melakukan penertiban. Setiap tahunnya pasti ada penertiban yang dilakukan namun tidak tentu, seperti yang dikatakan Bapak Abdul Salim:

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Bapak David Edison di SatPol PP pada 31 Desember 2020

<sup>53</sup> Wawancara dengan Bapak Asmiliadi pada 30 Desember 2020

“Upaya penertiban PSK yang dilakukan tidak terjadwal karena penertiban dapat dilakukan berdasarkan laporan masyarakat dan keinginan pihak Pemerintahan yang disini berupa Satpol PP dan Dinas Sosial, namun harus berdasarkan izin. Pada tahun 2020 hasil penertiban yang dilakukan tidak membuahkan hasil. Setiap tahun pihak Satpol PP dan Dinas Sosial melakukan razia lebi dari 1 (satu) atau 2 (dua) kali, dan pada tahun 2018 penertiban yang dilakukan sebanyak 5 (lima) kali”.<sup>54</sup>

“peraturan yang mengatur masalah PSK di Kota Bengkulu terdapat pada Peraturan Daerah No. 24 Tahun 2000 tentang Larangan Pelacuran di Kota Bengkulu. Berdasarkan peraturan tersebut, beberapa upay dikaulan seperti pembimbingan, pelatihan, atau bahkan bisa dengan sanksi pidana tergantung dengan faktor lain yang pelaku PSK lakukan seperti menggunakan obat-obatan atau yang lain sebagainya.”

Dari Dinas Sosial Bapak Fitri Alvo, mengatakan:

“hingga tahun 2019 sudah lebih dari 100 pelau PSK terjaring razia, dari jumlah PSK yang diamankan bukan hanya dari Bengkulu akan tetapi ada juga yang dari luar Bengkulu jadi pelaku PSK itu bisa berasal dari mana saja. Identitas pelaku PSK dapat dilihat melalui Kartu Pengenal atau KTP, sehingga dapat diketahui bahwa PSK tersebut dari dalam kota ataupun luar Kota Bengkulu, serta menanyakan alasan memilih pekerjaan tersebut juga sangat penting dalam hal tersebut.”

Ada juga yang disampaikan Bapak Fitri Alvo, mengatakan:

“Tempat prostitusi di Kota Bengkulu sering dikenal dengan Lokalisasi dan berada di Pulau Baai. Namun ada sisi positifnya dari tempat tersebut, yang mana dengan adanya tempat tersebut para pelaku PSK mendapatkan tempat untuk transaksi dan tidak bebas kesana kemari namun bukan berarti melegalkan pekerjaan tersebut, melainkan seperti mengkarantina para PSK.”

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 24 Tahun 2000 tentang larangan pelacuran di Kota Bengkulu jelas dilarang adanya praktek PSK tersebut, cara untuk menekan agar praktek tersebut berkurang bahkan dihilangkan

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan Bapak Abdul Salim pada 31 Desember 2020

yaitu dengan cara penertiban berlandaskan dengan Peraturan sehingga operasi tersebut bisa berjalan dengan lancar.

## **B. Faktor-Faktor Penghambat Pemerintah Kota Bengkulu dalam Penanggulangan Pekerja Seks Komersial (PSK)**

Setiap kegiatan penertiban yang dilakukan pasti tidak lepas dari peraturan yang berlaku seperti Peraturan Daerah No. 24 Tahun 2000 tentang Larangan Pelacuran di Kota Bengkulu dan dalam menerapkannya haruslah ada beberapa aspek yang harus diperhatikan untuk mendukung tercapainya target menanggulangi PSK tersebut. Namun pada kenyataannya hal tersebut belum bisa terlaksana dengan normal karena ada faktor yang menjadi hambatan yang mana salah satunya yaitu anggaran dana dalam hal untuk menertibkan PSK-PSK di Kota Bengkulu. Seperti yang di sampaikan Bapak Abdul Salim, mengatakan:

“Hambatan dalam melaksanakan penertiban tidak lepas dari masalah internal, ketika hendak melakukan penertiban terhadap PSK, haruslah ada anggaran yang diberikan untuk operasional tugas tersebut agar bisa berjalan dengan lancar dan sesuai yang diharapkan. Namun hal tersebut yang sering menjadi alasan atau penghambat dalam kegiatan penertiban karena dalam pengoperasian pihak Satpol PP bekerjasama dengan kepolisian, pihak teknis, tokoh masyarakat. Oleh karena itu haruslah ada anggaran yang disediakan”.<sup>55</sup>

Ada juga yang bisa menjadi faktor penghambat saat penertiban itu kurangnya bukti atau data yang mengatakan bahwa seseorang itu PSK, seperti yang disampaikan oleh Bapak Firi Alvo, ia mengatakan:

“Selain masalah anggaran, terdapat pula data yang tidak akurat atau kekurangan data yang konkret mengenai pelaku PSK dan wilayah

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Bapak Abdul Salim pada 31 Desember 2020

yang ingin ditertibkan. Jadi hal tersebut merupakan salah satu kesalahan yang bisa terjadi ketika hendak melakukan tugas yang diperintahkan. Akibatnya pembatalan kegiatan akan terjadi”.<sup>56</sup>

Dalam mengatasi masalah seperti menaggulangi PSK sebenarnya tidak terlalu banyak faktor yang menjadi hambatan, hanya yang sering menjadi hambatan itu hanya anggaran dan kurangnya bukti dilapangan atau yang dilaporkan. Akan tetapi dengan hambatan-hambatan tersebut tidak membatasi upaya dalam penanggulangan PSK di Kota Bengkulu karena masih ada upaya lain yang dapat diterapkan dan masih ada waktu lain untuk melakukan penertiban. Namun pelatihan dan sosialisasi tetap sering terlaksana meskipun dengan anggaran yang terbatas. Seperti yang dikatakan Bapak Asmiliadi:

“Pada saat penertiban tidak hanya satu pihak instansi yang terlibat , melainkan melibatkan instansi lain seperti Kepolisian, Dinas Sosial, SatPol PP dan Tokoh masyarakat sekitarnya. Oleh sebab itu anggaran dana dan data yang akurat untuk pengoperasian kegiatan tersebut sangat dibutuhkan”.<sup>57</sup>

### **C. Pekerja Seks Komersial dan Faktor Pengaruh Menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK)**

Pekerja Seks Komersial atau yang sering disebut dengan Pelacur adalah penjualan jasa seksual, seperti oral seks atau hubungan seks untuk uang. Seseorang yang menjual jasa seksual disebut Pelacur, yang kini sering disebut dengan istilah Pekerja Seks Komersial (PSK). Pelacur adalah setiap orang baik laki-laki atau perempuan yang menyediakan dirinya untuk dapat diajak atau mengajak melakukan perbuatan senggama / persetubuhan, cabul

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Bapak Firi Alvo pada 04 Januari 2021

<sup>57</sup> Wawancara dengan Bapak Asmiliadi pada 04 Januari 2021

atau mesum dengan orang lain yang bukan suami atau istrinya baik dengan memberi atau menerima imbalan atau tanpa memberi atau menerima suatu imbalan

Faktor-faktor yang mempengaruhi menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK) atau pelacur ada tiga motif utama yaitu:

1. Motif Psikoanalisis menekankan aspek neurosis pelacur, seperti bertindak sebagaimana konflik oedipus dan kebutuhan untuk menentang standar orang tua dan sosial.
2. Motif ekonomi secara sadar menjadi faktor yang memotivasi. Motif ekonomi ini yang dimaksud adalah uang.
3. Motif situasional, termasuk didalamnya penyalahgunaan kekuasaan orang tua, penyalahgunaan fisik, merendahkan dan buruknya hubungan dengan orang tua. Pengalaman di awal kehidupan, seperti pengalaman seksual diri dan peristiwa traumatik sebagai bagian dari motivasi situasional. Dalam banyak kasus ditemukan bahwa perempuan menjadi pelacur karena telah kehilangan keperawanan sebelum menikah atau hamil di luar nikah.

Seperti wawancara yang dilakukan dengan R, ia mengatakan:

“salah satu pelaku Pekerja Seks Komersial mengatakan bahwa tidak mengetahui adanya peraturan daerah tentang larangan pelacuran di Kota Bengkulu disebabkan karena ia merupakan seorang pendatang, karena sebelumnya bertempat tinggal di JB, memilih pekerjaan sebagai PSK karena menerima ajakan seorang teman saat sudah menjadi janda pada usia muda, dan sudah tidak memiliki kedua orang tua”<sup>58</sup>.

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan R Selaku pelaku PSK pada 05 Januari 2021

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan W, salah satu pemilik panti pijat yang mengatakan:

“saya membuka usaha panti pijat ini sudah cukup lama dan sudah pernah terkena penertiban yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial dan SatPol PP, Namun karena hanya ini usaha yang saya punya dan saya bisa jadi ya sudah selesai penindakan dari razia tersebut beberapa hari kemudian saya buka kembali. Ekonomi keluarga saya susah, jadi saya ingin membantu meringankanlah biaya hidup keluarga saya. Kalau teguran-teguran sih pernah dan bahkan sering itu dari teman-teman, kalau dari pihak keluarga sih belum pernah ada teguran lagi karena mereka juga menikmati hasilnya”.<sup>59</sup>

Saudara K juga mengatakan:

“Berbagai macam golongan profesi yang menggunakan jasa PSK ada yang dari kalangan menengah bahkan ada dari laki-laki berpangkat. Sejak adanya Pandemi Covid penertiban atau razia pernah dilakukan dan sekarang panti pijat yang sebagai tempat transaksi sedang ditutup untuk sementara karena menghindari razia tersebut tapi jika sudah tidak ada razia atau penertiban lagi akan buka kembali. Jika tidak seperti itu, maka tidak mendapatkan penghasilan apa-apa sebab masalah ekonomi dan lain sebagainya”.<sup>60</sup>

Dari penjelasan beberapa pelaku PSK tersebut jelas yang lebih dominan sebagai faktor pendorong mereka melakukan pekerjaan tersebut adalah karena ekonomi dan faktor penyebab lain itu hanya sebagai pelengkap saja. Namun jika sudah terjerumus dalam pekerjaan tersebut susah untuk keluar karena hal tersebut merupakan pekerjaan yang tidak terlalu sulit dan mendapatkan upah yang banyak. Itulah kenapa dari beberapa contoh PSK yang diteliti lebih memilih tetap dengan pekerjaan tersebut dibandingkan mencari pekerjaan lain yang belum pasti.

Bapak Fitri pun juga mengatakan:

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan W Selaku pelaku PSK pada 05 Januari 2021

<sup>60</sup> Wawancara dengan K Selaku pelaku PSK pada 05 Januari 2021

“dari banyaknya PSK yang pernah terjaring razia, lebih dari setengah dari mereka memilih pekerjaan tersebut dengan alasan keterbatasan ekonomi dan karena kurang keahlian dalam keperluan lain serta pendidikan yang rendah, itulah kenapa mereka mengambil pekerjaan tersebut”.<sup>61</sup>

#### **D. Pandangan Islam mengenai Penanggulangan Pekerja Seks Komersial (PSK)**

Dalam pandangan Hukum Islam, Prostitusi, Pekerja Seks Komersial, Pelacur itu sebuah pekerjaan zina karena pelaku tidak berhubungan atau bercengkrama dengan suami atau istrinya sendiri melainkan orang yang tidak dikenal sama sekali. Oleh sebab Perzinahan merupakan masalah serius yang dihadapi dunia Islam termasuk di Indonesia. Indonesia sebagai negara Hukum mengatur masyarakatnya untuk lebih beradab dan berakhlak mulia dengan dijadikannya pancasila sebagai dasar, ideologi dan falsafah bangsa yang kemudian dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Peraturan perUndang-Undang di Indonesia dan di Kota Bengkulu itu Peraturan Daerah No. 24 Tahun 2000 tentang Larangan Pelacuran juga masih belum efektif mengatasi masalah perzinahan yang terjadi dalam masyarakat. Hal tersebut terlihat dari kasus perzinahan yang semakin marak, berani, dan tidak tercermin rasa bersalah. Sikap tersebut merupakan indikasi atau tanda bahwa masyarakat Indonesia terutamanya di Kota Bengkulu semakin jauh dari hukum Islam. Islam adalah agama yang syariat dengan nilai moral. Oleh karena itu, pergaulan pria dan wanita

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan Bapak Fitri pada pada 06 Januari 2021



memiliki batasan-batasan yang jelas dalam syariat atau hukum Islam. Menurut Ensiklopedia Hukum Islam, Zina adalah Hubungan Seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak atau belum dalam ikatan perkawinan tanpa di sertai unsur keraguan dalam hubungan seksual rumah tangga.<sup>62</sup>

Asas-asas hukum pidana Islam yang memuat ketentuan-ketentuan tentang larangan perzinahan telah terkandung dalam Al-Qur'an dan hadist Rasulullah SAW, baik secara eksplisit maupun implisit. Secara umum hukum Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Hukum Islam memandang setiap hubungan kelamin di luar nikah sebagai zina dan mengancamnya, baik pelaku sudah kawin atau belum, dilakukan dengan suka sama suka atau tidak. Seseorang yang melakukan zina setelah melakukan hubungan seksual secara halal disebut pezina *muhsan* dan orang yang melakukan zina tetapi belum pernah melakukan hubungan seksual secara halal sebelumnya, meskipun telah menikah disebut pezina *gairu muhsan*. Jadi ada perbedaan pengaturan secara jelas mengenai zina dalam hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP).<sup>63</sup>

Telah jelas bahwa mendekati perbuatan zina aja di larang apalagi melakukan perbuatan tersebut dan ayat inilah yang termasuk menentukan larangan melakukan perbuatan zina dan perzinahan, dan Hukuman yang secara

---

<sup>62</sup> Abdul Aziz Dahlan, *et al.*, *Enisklopedia Hukum Islam*, jilid 6 ,cet.1 (Jakarta; Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996). h. 2026

<sup>63</sup> Neng Djubaedah, (*Perzinahan Dalam Peratutrran Perundang Undangan Di Indonesia di Tinjau Dari Hukum Islam*) 2010 edisi ke 1 cetakan ke 1

pasti (qath‘i) telah ditentukan dalam ayat-ayat Allah, maupun dalam Hadis Rasulullah SAW sebagai sumber Hukum yang kedua setelah Islam.

Salah satu pendapat ahli yaitu Muhammad Jawad Mughniyah dalam bukunya “*Al-Fiqhu` ala Al- Madzahib Al-Khamsah*” memberikan definisi tentang zina, menurutnya zina adalah munculnya perbuatan dalam arti yang sebenar-benarnya dari seorang baligh, berakal, sehat, sadar, bahwa yang dilakukannya itu adalah perbuatan haram dan tidak dapat dipaksa. Dengan demikian, tidaklah disebut zina bila perbuatan ini dilakukan oleh orang yang belum baligh, gila, tidak tahu keharamannya, dipaksa mabuk. Dalam hal zina kondisi yang telah diuraikan di atas tersebut merupakan perbuatan syubhat.<sup>64</sup>

Pelampiasan hawa nafsu seksualitas hanya dianggap legal apabila dilakukan melalui perkawinan yang sah. Di luar itu, persetubuhan dianggap melampaui batas dan dianggap haram. Bahkan, mendekatinya saja sudah dilarang oleh agama. Di dalam Firman Allah SWT, QS. Al-Isra’ yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”

Dari penjelasan ayat diatas dikatakan bahwa kita tidak boleh melakukan zina, jangankan melakukan mendekati saja sudah dilarang oleh agama. Seperti halnya bersunyi-sunyi berduan ditempat gelap, berpegangan tangan laki-laki dan wanita tanpa ada ikatan apapun, itu semua merupakan

---

<sup>64</sup> M Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera), 2000, Cet. Ke-5, h. 395

awal dari perbuatan zina perlahan setan akan terus menghasut manusia yang mudah tergoda oleh rayuan setan untuk melakukan perbuatan zina.

Penetapan hukum bagi pelaku perzinahan haruslah melalui proses pemeriksanaan secara detail. Dalam sebuah kasus perzinaan yang dilakukan oleh yang telah dilakukannya, Rasulullah tidak serta merta menjatuhkan hukum rajam untuknya. Rasulullah baru menjatuhkan hukuman setelah melakukan proses pemeriksaan fisik, mental, pengetahuan dan status perkawinan barulah Rasulullah menentukan hukum rajam.<sup>65</sup>

Dari contoh diatas dapat dilihat bahwa dalam mengambil keputusan, seorang pemimpin haruslah teliti melihat berbagai aspek sehingga pengambilan keputusan tidaklah salah sasaran. Pemberian hukuman rajam yang dilaksanakan nabi memiliki spirit untuk memberikan efek jera terhadap para pelaku zina sehingga tidak ada lagi pelakupelaku perzinaan yang berani melakukan. Tentunya hukum ini tidak serta merta dapat dilaksanakan di semua negara yang berpenduduk muslim perlu adanya peninjauan terkait kondisi sosial kemasyarakatan, pertimbangan empiris dan rasional.

Akan tetapi contoh tegas yang diberikan Nabi Muhammad dapat digunakan untuk meminimalisir praktek prostitusi. Nabi Muhammad sebagai pemimpin negara memiliki otoritas penuh terhadap kebijakan-kebijakan undang-undang, maka seorang pemimpin sudah seharusnya meninjau kembali kebijakankebijakan yang ada hingga hal yang terkecil guna memperbaiki kondisi masyarakat.

---

<sup>65</sup> Assadulloh Al Faru, *Hukum Pidana dalam Siste, Hukum Islam* (Bogor: Ghalia Indonesia 2009), h. 27

Perbedaan hukuman bagi pelaku prostitusi juga harus dilakukan, dalam hadis tersebut diutarakan bahwa bagi mereka yang sudah menikah dan belum menikah memiliki hukuman yang berbeda dimana hukuman bagi yang sudah menikah lebih besar. Bagaimanapun, seseorang yang belum menikah sebagian besar berada pada rentang umur 15-20 tahun, yang mana kebanyakan mereka adalah remaja yang masih belum memiliki psikologis yang mapan. Sehingga perlu ada hukuman khusus bagi mereka guna memperbaiki pola pikir. Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin* memberikan jalan kepada setiap hambanya untuk bertaubat bagi setiap orang begitu juga bagi pelaku zina. Ada beberapa kisah tentang pelacur yang mendapat ampunan dari Allah SWT, hal ini menunjukkan bahwa Allah memiliki pengampunan yang luas bagi hambahambanya selama hambanya mau bertaubat dan tidak lagi mengulangi perbuatan yang sama.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari data yang didapat melalui penelitian, dapat disimpulkan bahwa Pekerja Seks Komersial di Kota Bengkulu masih tergolong banyak contohnya saja di Lokalisasi.

1. Penanggulangan Pekerja Seks Komersial dilakukan dengan berbagai upaya dengan langkah antara lain:
  - a. Preventif, yakni dilakukan dengan langkah penyuluhan hukum, sosialisasi pada peraturan daerah, serta penyuluhan nilai-nilai keagamaan kepada pelaku PSK di Kota Bengkulu.
  - b. Repretif, yakni dilakukan dengan langkah: pengintaian dan penyamaran, razia, pendataan, dan penahanan kepada pelaku PSK di Kota Bengkulu.
  - c. Rehabilitasi (pelatihan atau pembinaan), yakni kegiatan berbasis panti (residence) di mana para peserta diwajibkan tinggal di suatu asrama sekitar 3 sampai dengan 6 bulan untuk mendapatkan pembinaan mental, sosial, fisik, dan keterampilan kerja untuk mengubah cara pandang mereka tentang prostitusi dan mempersiapkan mereka untuk meninggalkan pekerjaan sebagai pekerja seks dan berintegrasi dengan masyarakat.
2. Pandangan Hukum Islam terhadap Penanggulangan Pekerja Seks Komersial (PSK)

Pemberantasan terhadap praktek pelacuran memang dipandang sebagai suatu yang mulia, akan tetapi apabila materi hukum atau redaksinya tidak jelas, maka hal tersebut akan membahayakan serta berakibat buruk terhadap masyarakat itu sendiri. Seperti langkah penanggulangan PSK yang ada di kota Bengkulu belum sesuai dengan hukum Islam, ini dibuktikan dengan adanya contoh razia yang dilakukan tidak berdasarkan prosedur yang berlaku, padahal Rasulullah telah mencontohkan dalam sebuah kasus perzinaan yang dilakukan oleh yang telah dilakukannya, Rasulullah tidak serta merta menjatuhkan hukum rajam untuknya. Rasulullah baru menjatuhkan hukuman setelah melakukan proses pemeriksaan fisik, mental, pengetahuan dan status perkawinan barulah Rasulullah menentukan hukum rajam.

## **B. Saran**

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan kepada Instansi terkait agar lebih mempertegas tentang larangan Prostitusi atau Pekerja Seks Komersial di Kota Bengkulu berdasarkan Peraturan Daerah No. 24 Tahun 2000 tentang Larangan Pelacuran dan jangan hanya terpaku dengan metode razia untuk menanggulangi PSK tersebut namun haruslah ada cara lain untuk mengatasinya. Tidak lupa juga kepada para PSK supaya berusaha untuk mencoba mencari pekerjaan lain atau membuka usaha lain untuk memperbaiki hidup kedepannya karena jika mau berusaha pasti ada jalan yang akan didapat. Terakhir akademisi agar melanjutkan penelitian selanjutnya karena menurut penulis masih banyak masalah yang belum dikaji.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Djazuli, A, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000
- Kartono, Kartini, *Patologi Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997
- Lili Rasjidi, Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum, Mandar Maju*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007)
- Mahfudz, Sahal, *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta, LKis. 1994.
- Mochtar Kusumaatmadja. *Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan*. (Bandung: Binacipta, 2006)
- Mughniyah, M Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2000
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006)
- Sadily, Hasan, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, Jakarta: Rieneke Cipta
- Sahal Mahfudz, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta, LKis. 1994)
- Soekanto Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009)
- Soekanto, Soerjono, *Factor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Soerjono Soekanto, *Factor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014)
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001)
- Syahrani, Riduan, *Intisari Ilmu Hukum*, Banjarmasin:Pustaka Kartika, 1991
- Syam, Nur, *Agama Pelacur*, Yogyakarta: PT. LKIS Printing Cemerlang, 2011

**B. Jurnal**

Arlinandes Jeffri, “*Peraturan Daerah (Perda) Syariah dan Perda Bernuansa Syariah dalam Konteks Hukum Tata Negara di Indonesia*”, Jurnal Pemerintahan dan Politik, Vol. 3 No. 1, 2018

Nunung dan Binahayati, “*Penanganan Pekerja Seks Komersial di Indonesia*”, Jurnal Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat, Vol. 5 No. 3, 2018

**C. Peraturan PerUndang-Undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Daerah Kota Bengkulu No. 24 Tahun 2000 Tentang Larangan Pelacuran Dalam Kota Bengkulu.

Undang-Undang RI Nomor. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang ITE

Undang-Undang RI Nomor. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi



**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**

**Dokumentasi Wawancara dengan Aparat Satuan Polisi Pamong Praja  
(Satpol PP), Dinas Sosial dan Pelaku Pekerja Seks Komersial**















KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
 BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
 Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
 Website: www.iainbengkulu.ac.id

**SURAT PENUNJUKAN**

Nomor :0779/In.11/ F.I/PP.00.9/09/2020

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Drs. H. Supardi, M.Ag  
 NIP : 196504101993031007  
 Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Ade Kosasih, SH. MH  
 NIP : 198203182010011012  
 Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Aryan Noverda Safutra  
 NIM/ Prodi : 1611150038/ HTN  
 Judul Skripsi : Penanggulangan Pekerja Seks Komersial Oleh Pemerintah Kota Bengkulu Ditinjau Hukum Positif dan Hukum Islam.

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
 Pada Tanggal : 24 September 2020

An. Dekan,  
 Wakil Dekan I



Dr. Yusnita, M. Ag  
 NIP. 19710624 199803 2 001

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
 BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
 Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
 Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 0779/In.11/F.I/PP.00.9/09/2020

24 September 2020

Lampiran : -

Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan  
 Pembimbing Skripsi**

Yth. Bapak/ Ibu .....

Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.


Di

Bengkulu

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Bengkulu tahun 2020, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih.

Wassalam  
 An. Dekan,  
 Wakil Dekan I  
  
 Dr. Yusmita, M. Ag  
 NIP.19719624 199803 2 001

Tembusan :

1. Rektor IAIN Bengkulu
2. Arsip



PEMERINTAH KOTA BENGKULU  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
 Jalan Melur No. 01 Nusa Indah Telp. (0736) 21801  
**BENGKULU**

**REKOMENDASI PENELITIAN**

Nomor : 070/1480 /B.Kesbangpol/2020

Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian

Perhatian : Surat dari Dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Nomor : 1013/In.11/F.1/PP.00.9/11/2020 tanggal 19 November 2020 perihal Izin Penelitian

**DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA**

Nama : ARYAN NOVENDRA SAFUTRA  
 NIM : 1611150038  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Fakultas : Syariah  
 Judul Penelitian : Penanggulangan Pekerja Seks Komersial Oleh Pemerintah Kota Bengkulu Ditinjau Hukum Positif dan Hukum Islam  
 Tempat Penelitian : 1. Dinas Sosial Kota Bengkulu  
 2. Satpol PP Kota Bengkulu  
 3. LSM Woman Crisis Center (WCC)  
 Waktu Penelitian : 26 November 2020 s.d 26 Desember 2020  
 Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu

Mengetahui : 1. Tidak dibenarkan mengadakan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan penelitian yang dimaksud.  
 2. Melakukan Kegiatan Penelitian dengan Mengindahkan Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19.  
 3. Harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.  
 4. Apabila masa berlaku Rekomendasi Penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan belum selesai maka yang bersangkutan harus mengajukan surat perpanjangan Rekomendasi Penelitian.  
 5. Surat Rekomendasi Penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikianlah Rekomendasi Penelitian ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Bengkulu  
 Pada tanggal : 26 November 2020

a.n. WALIKOTA BENGKULU  
 Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik  
 Kota Bengkulu

## SURAT PERMOHONAN PLAGIASI

Tim Uji Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu  
Menerangkan Bahwa :

Nama : Aryan Noverda Safutra

Nim : 1611150038

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul : **“Penanggulangan Pekerja Seks Komersial Oleh Pemerintah  
Kota Bengkulu Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam”**

Telah Dilakukan Uji Plagiasi Terhadap Skripsi Sebagaimana Tersebut Di  
Atas, Dengan Tidak Ditemukan Karya Tulis Bersumber Dari Hasil Karya Tulis  
Orang Lain Dengan Presentasi Plagiasi.....

Demikian Surat Keterangan Plagiasi Ini Kami Buat Untuk Dipergunakan  
Sebagaimana Mestinya.


Bengkulu,.....  
Ketua Tim Uji Plagiasi

Yang Menyatakan

Ketua Tim Uji Plagiasi

  
**Aryan Noverda Safutra**

Nim 1611150008

  
**Ferri Susanto, S.Pd., M.Pd**  
Nip. 197209222000032001